


Dinamika Kerja **PENGAWAS** **PEMILU** **2024**

AD HOC



Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dibentuk secara ad hoc atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput.

Dinamika Kerja Pengawas Pemilu Ad Hoc 2024



Bawaslu Kota Pekalongan

Pekalongan,@2024. Miftahuddin, S.Pd

QRCBN :

Editor

M. Ainul Atho'

Desain Sampul

Vergy Hardian Permana

Foto Sampul

Eko Adi Purwanto

Penata Isi

M. Abdul Hakim

Penanggung Jawab

Msh. Habib

Tim Redaksi dan Dokumentasi

Nasron, SE. Sy dan Syaratun, S.Pd

Penerbit

BAWASLU Kota Pekalongan

Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara,

Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118

Telepon: (0285) 426665

Cetakan Pertama, Agustus 2024

129 halaman, 14,5x20,5cm

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau keseluruhan isi buku ini kedalam bentuk apapun tanpa seizin terttulis dari pihak penerbit.

KATA PENGANTAR

Pemilu 2024 merupakan perhelatan demokrasi besar dalam proses perjalanan bangsa Indonesia. Pemilu 2024 memilih lima surat suara yang terdiri dari calon presiden-wakil presiden, calon DPR, calon DPD dan calon DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang meraih suara banyak akan diberi kesempatan untuk menjadi nakhoda di republik ini selama lima tahun ke depan. Menjadi presiden-wakil presiden, legislator maupun senator. Mereka adalah pihak-pihak yang dapat mengeluarkan kebijakan untuk publik. Pemilu 2024 juga merupakan hajat rakyat. Kontestasi lima tahunan itu melibatkan 204 juta warga yang memiliki hak pilih. Di Jawa Tengah, hak pilih dalam pemilu 2024 mencapai 28 juta.

Untuk memastikan proses pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan maka perlu diawasi. Salah satu lembaga yang bertugas mengawasi adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu tak bisa sendirian dalam mengawasi. Ia harus melibatkan partisipasi publik. Bawaslu juga perlu mengerahkan jajarannya baik yang ada di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Di antara level tersebut kerja pengawasan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi. Mereka tak bisa menjalankan fungsi secara sendirian. Mereka saling membutuhkan. Misalnya, Bawaslu tak akan mampu mengawasi seluruh wilayah nusantara karena secara geografis sangat luas. Untuk itu dibentuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa hingga Pengawas TPS.

Tiga level pengawas ini dibentuk secara *ad hoc* atau sementara. Meski begitu, keberadaannya sangat penting karena merekalah yang melakukan pengawasan secara langsung di lapangan atau di akar rumput. Misalnya, seorang Pengawas TPS melakukan pengawasan secara langsung pada saat tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan. Karena di tahapan inilah salah satu wujud konkret dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Bayangkan jika dalam tahapan tersebut tidak ada Pengawas TPS. Maka potensi kecurangan atau penggelembungan suara pasti akan lebih besar. Untuk itu, Bawaslu membentuk Pengawas TPS. Tentu masih banyak lagi contoh lain betapa pentingnya pengawas *ad hoc*.

Buku ini ditulis untuk memotret keberadaan SDM pengawas *ad hoc* dalam pemilu 2024. Pendokumentasian melalui buku sangat penting karena berbagai substansi penting sudah diringkas dan sudah dikemas melalui data, fakta, angka-angka, narasi dan deskripsi.

Selain itu, penulisan buku seperti ini juga bertujuan untuk membuat dokumen tidak mati dan hilang seiring waktu berjalan. Kerja-kerja dan keberadaan pengawas pemilu 2024 jangan hanya diarsipkan dalam sebuah laporan yang ditumpuk di gudang yang nantinya seperti akan menjadi "barang mati". Lebih parah lagi, arsip itu akan dimakan rayap atau dimusnahkan.

Melalui buku ini, kita dapat mewariskan perjalanan sejarah, meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan, hingga mencurahkan evaluasi dan refleksi. Dengan begitu maka anak cucu kita sebagai

generasi mendatang tak akan kehilangan jejak perjalanan bangsa ini. Buku yang berisi angka-angka dan narasi kualitatif ini bisa menjadi jejak di masa mendatang. Buku ini memotret perjalanan pengawas *ad hoc* di Jawa Tengah dalam pemilu 2024 mulai dari pembentukan hingga pembubarannya. Buku juga menelorkan beberapa rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Buku yang Anda pegang ini ditulis oleh Ketua sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin, S.Pd. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, salah satu tugas Divisi SDM dan Organisasi adalah pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS dan kesekretariatan.

Keberadaan pengawas *ad hoc* pemilu 2024 perlu segera diadministrasikan dengan kemasan yang menarik mumpung daya ingat kita masih hangat. Selaku Koordinator Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat Bawaslu RI periode 2022-2027, saya mengapresiasi penerbitan buku ini. Saya yakin akan memberi kemanfaatan bagi publik. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2024

Tertanda,

Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	VI	BAB IV DINAMIKA KERJA PENGAWAS PEMILU 2024	65
PENGANTAR PENULIS	IX	A. Kerja Pencegahan	65
BAB I PENDAHULUAN	1	B. Kerja Pengawasan	78
A. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan	1	C. Kerja Penanganan Pelanggaran	105
B. Keberadaan Pengawas Pemilu	2	D. Kerja Penyelesaian Sengketa	108
C. Keberadaan Pengawas Adhoc	3	BAB V EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	111
D. Tugas, wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS	5	A. Evaluasi	111
E. Kondisi Kewilayahan Kota Pekalongan	10	B. Kesimpulan	116
F. Perolehan suara berdasarkan D hasil Kota Pekalongan	12	C. Rekomendasi	118
G. Kejadian Khusus pada pelaksanaan pemilu di Kota Pekalongan	17		
BAB II SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA PEKALONGAN	21		
A. Keberadaan Bawaslu Kota Pekalongan	21		
B. Komisioner Bawaslu Kota Pekalongan (Periode 2018-2023 dan 2023-2028)	22		
C. Kelembagaan Bawaslu Kota Pekalongan	24		
D. Fungsi dan Tugas Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu 2024	27		
BAB III SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC	33		
A. Panwaslu Kecamatan	33		
B. Panwaslu Kelurahan/Desa	46		
C. Pengawas TPS	52		
D. Pembinaan SDM	55		
E. Program Kerja Panwaslu Kecamatan	63		

Pengantar Penulis

Paradigma pengawasan Pemilu sudah berubah, lebih mengutamakan pencegahan pelanggaran. Paradigma baru pengawasan itu merupakan dinamika pengawasan dari masa ke masa sehingga pengawasan pada Pemilu 2024 lebih mengedepankan pencegahan pelanggaran. Hal ini berbeda dengan pengawasan sebelumnya yang lebih mengutamakan proses penyelesaian sengketa pemilu dan penindakan pelanggarannya.

Untuk merealisasikan paradigma baru pengawasan pemilu, berbagai upaya dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya (Panwascam, PKD dan PTPS) melalui berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, patroli pengawasan, memaksimalkan media sosial, memberikan surat imbauan sesuai tahapan yang sedang dilakukan. Kemudian, memberikan saran perbaikan jika terdapat potensi dugaan pelanggaran yang terjadi.

Keberadaan Panwascam, PKD dan PTPS se-Kota Pekalongan sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu Kota Pekalongan sangatlah penting dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang dalam pengawasan di wilayahnya masing-masing. Antara lain, melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan, dan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang

ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian juga mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saya merasa, sangat perlu dibuat sebuah buku untuk mendokumentasikan rekam jejak pengawasan di Kota Pekalongan. Selain sebagai literasi, publikasi dan tolak ukur dalam pengawasan pemilu ke depan, juga sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman pengawas Pemilu 2024 di Kota Pekalongan. Selain itu, Bawaslu Kota Pekalongan ingin memberikan sebuah dokumentasi dalam literasi kepada stakeholder terkait, sebagai bahan evaluasi pada pemilu ke depan.

Buku ini dibuat bertepatan dengan tahapan Pilkada 2024, di mana kegiatan pengawasan masih sangat padat. Berbagai halangan dan kendala tentu saja terjadi dalam proses penyusunan buku ini. Tetapi Alhamdulillah di sela-sela kesibukan, akhirnya buku ini bisa diselesaikan dengan maksimal.

Semoga buku ini berguna dan bisa bermanfaat bagi yang membacanya, dengan menambah wawasan mengenai demokrasi, menambah literasi ilmiah tentang demokrasi di Kota Pekalongan, dan menjadi tolak ukur untuk pemilu kedepannya.

Selamat Membaca.

Miftahuddin
Ketua Bawaslu Kota Pekalongan

BAB I PENDAHULUAN

A. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan

Pemilu 2024 dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2024. Pemilu serentak diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Pada tahun 2023, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di Kota Pekalongan sudah dimulai. Disamping melakukan pengawasan tahapan-tahapan yang sudah berjalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekalongan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan amanah undang-undang salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif untuk menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Selain itu, Bawaslu Kota Pekalongan melalui Panwaslu Kecamatan se-Kota Pekalongan juga telah membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan se-Kota Pekalongan.

Bawaslu Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi salah satu kunci atas berlangsungnya tahapan pemilu

yang berintegritas. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu Kota Pekalongan terus meningkatkan strategi kelembagaan dalam merespon tantangan kekinian. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan yaitu dengan cara memperkuat pencegahan pelanggaran dalam pengawasan. Dengan pencegahan dalam pengawasan dapat mendorong seluruh pemangku kepentingan pemilu dalam menjaga dan mentaati asas-asas penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

B. Keberadaan Pengawas Pemilu

Keberadaan pengawas pemilu sangat penting untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia berjalan secara jujur, adil, dan demokratis. Panwaslu juga berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran pemilu, sehingga masyarakat dapat memberikan suaranya dengan bebas dan tanpa rasa takut.

Lembaga pengawas pemilu secara struktural yaitu Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), dan Pengawas TPS (PTPS). Sedangkan untuk non-struktural, bisa disebut pengawas partisipatif, yaitu seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih dan pemantau Pemilu

Pengawas pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pemilu di Indonesia. Panwaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Panwaslu juga berwenang untuk

menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu.

Lembaga pengawas pemilu di Kota Pekalongan yaitu Bawaslu Kota Pekalongan dan lembaga yang termasuk kategori ad hoc yaitu Panwascam, PKD dan PTPS

Bawaslu Kota Pekalongan mempunyai tiga anggota yaitu Miftahuddin sebagai ketua sekaligus koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Kemudian Nasron sebagai anggota yang juga coordinator divisi pencegahan, hukum, humas, dan partisipasi masyarakat. Serta Syaratun sebagai anggota dan coordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sementara untuk koordinator sekretariat yakni Sopan Wijianto dan bendahara Redemptus S. Anobey.

Bawaslu Kota Pekalongan mempunyai tujuh staf yaitu staf penanganan pelanggaran, staf penyelesaian sengketa, staf humas, datin dan PPID, staf SDM, staf pencegahan, staf keuangan, serta staf kearsipan.

C. Pengawas *Ad Hoc*

1. Panwascam

Panwascam di Kota Pekalongan berjumlah 12 orang yang terbagi di empat kecamatan dengan masing-masing kecamatan memiliki tiga anggota.

a. Panwascam Pekalongan Barat

Panwascam Pekalongan Barat memiliki tiga anggota yaitu Bayhaqi sebagai ketua dan koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Kemudian Lina Samikna (sebelum pergantian antar waktu) yang juga coordinator divisi pencegahan, hukum, humas,

dan partisipasi Masyarakat. Serta Faza yang sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Untuk kepala sekretariat yaitu Rochana Fatahati dan Azizah sebagai bendahra PUMK

b. Panwascam Pekalongan Utara

Anggota Panwascam Pekalongan Utara yaitu Sumarno sebagai ketua dan coordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Kemudian Khusnul Khotimah sebagai anggota dan koordinator divisi pencegahan, hukum, humas, dan partisipasi masyarakat. Darman sebagai anggota dan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kepala sekretariat Panwascam Pekalongan Utara adalah Hikmah Fitnawati dan bendahara PUMK yaitu Anton.

c. Panwascam Pekalongan Timur

Anggota Panwascam Pekalongan Timur yaitu Sugeng Riyanto sebagai ketua yang sekaligus koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin, Lulu sebagai anggota dan koordinator divisi pencegahan, hukum, humas, dan partisipasi masyarakat, serta Adi Supriyadi sebagai anggota sekaligus koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Untuk kepala sekretariat yaitu Yunan Komar Fatasyeh dan PUMK yaitu Endang Kinasih.

d. Panwascam Pekalongan Selatan

Anggota Panwascam Pekalongan Selatan terdiri dari Hidayat sebagai ketua sekaligus koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Kemudian Ahmad Duril Kais sebagai anggota dan juga koordinator divisi pencegahan, hukum, humas, dan partisipasi Masyarakat.

Serta Najmudin sebagai anggota dan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sebagai kepala sekretariat yaitu Alfu Laila dan PUMK yaitu Risqiya.

2. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

Berdasarkan undang-undang pemilu, setiap kelurahan atau desa memiliki satu Pengawas kelurahan/desa (PKD). Kota Pekalongan memiliki 27 kelurahan yang berarti mempunyai 27 PKD. (Daftar nama PKD ada pada tabel 5).

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS

Tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan mengacu pada UU Pemilu No. 7 tahun 2017.

1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas antara lain:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
- d. Mengawasi netralitas di wilayah kecamatan terhadap semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas: (1) putusan DKPP; (2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran

dan sengketa Pemilu; (3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota; (4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota; (5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu kabupaten/kota setelah habis masa kerja ad hoc-nya.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan.
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kecamatan.
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan mempunyai wewenang antara lain:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang.
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang

bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan.
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Panwaslu Kecamatan mempunyai kewajiban antara lain:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kecamatan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 109.

Tugas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) antara lain:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa.
- b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan atau desa.
- c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang di wilayah kelurahan atau desa.
- d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan atau desa.
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) antara lain:

- a. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu kepada Panwaslu Kecamatan
- b. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) antara lain:

- a. Menjalankan tugas dan wewenang dengan adil.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di wilayah kelurahan atau desa.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Kondisi Wilayah Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 0,14% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kota minapolitan yang terus berkembang di pesisir Pantai Utara Pulau Jawa dengan luas 45,25 km². Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 60° 50' 42" - 60° 55' 44" Lintang Selatan dan 109° 37' 55" - 109° 42' 19" Bujur Timur. Jarak terjauh dari utara ke selatan mencapai ±9 km, sedangkan dari barat ke timur mencapai ±7 km.

Kota Pekalongan terbagi dalam 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Kota Pekalongan terletak di Jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kota Pekalongan berjarak 101 km sebelah barat Semarang, atau 384 km sebelah timur Jakarta. Batas wilayah Kota Pekalongan yaitu utara: Laut Jawa; selatan: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang; barat: Kabupaten Pekalongan; timur: Kabupaten Batang. Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah barat dan timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional Pantai Utara Pulau Jawa.

Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami. Kota Pekalongan merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata,

industri dan Perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan meliputi sektor primer berupa tekstil dan batik, sektor sekunder adalah perikanan dan pengolahan ikan, serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis. Posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa membuat Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya.

Pada Pemilu tahun 2024 jumlah pemilih di Kota Pekalongan sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kota Pekalongan sebanyak 230.626 pemilih yang berasal dari 4 Kecamatan di Kota Pekalongan. Rinciannya, Dapil 1 Kecamatan Pekalongan Barat sebanyak 70.811 pemilih; Dapil 2 Kecamatan Pekalongan Utara 59.919 pemilih; Dapil 3 Kecamatan Pekalongan Timur sebanyak 52.115 pemilih; Dapil 4 Kecamatan Pekalongan Selatan sebanyak 47.781 pemilih. Penetapan DPT tersebut melalui tahapan yang panjang mulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setelah diterimanya DP4 kemudian dilakukan proses sinkronisasi yang selanjutnya diserahkan kepada jajaran KPU di daerah guna dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit.

Proses coklit merupakan bagian dari tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada tahapan pemilu sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pada proses coklit KPU Kota

Pekalongan dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarih). Pada Tahapan ini jajaran pengawas sampai dengan jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses coklit sampai dengan pengumuman DPS. Dari pengumuman DPS, selanjutnya dipublikasikan untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat yang kemudian menjadi bahan dalam penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Dari rangkaian kegiatan Pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, akhirnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Pekalongan.

F. Perolehan Suara Berdasarkan Dokumen D hasil Kota Pekalongan

1. Perolehan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan data perolehan suara dari dokumen D Hasil Kota Pekalongan, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang meraih suara terbanyak yaitu pasangan H. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yakni sebanyak 98.379 suara. Kemudian peringkat kedua diraih oleh pasangan calon Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. DR. MOH. Mahfud MD, S.H., SU., M.I.P mendapatkan sebanyak 59.633 suara dan peringkat ketiga diraih oleh pasangan calon H. Anis Rasyid Baswedan, PH.D dan DR. (HC) H.A dan Muhaimin Iskandar yang mendapat sebanyak 35.196 suara.

2. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Pekalongan

DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NO.	NAMA CALON	PKL BARAT	PKL UTARA	PKL TIMUR	PKL SELATAN	JUMLAH
1.	H. ANIES RASYID BASWEDAN, PH.D DR. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR	10650	8676	9333	6537	35196
2.	H. PRABOWO SUBIANTO GIBRAN RAKABUMING RAKA	30545	24203	21140	22491	98379
3.	GANJAR PRANOWO S.H., M.I.P. PROF.DR. MOH. MAHFUD MD,SH,SU,M.I.P.	18657	15942	13217	11817	59633

Untuk memudahkan pembaca, kami rangkumkan data perolehan suara sah (Parpol dan Caleg) sekaligus perolehan kursi setiap Parpol dan siapa saja Caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak di setiap Parpol pada tabel di bawah ini.

NO	PARTAI	Dapil	Jumlah Suara Sah (Parpol dan Caleg)	Perolehan Kursi	Calon Terpilih
1	PKB	Dapil 1	11.297	2	Nusron Meutia Azkia M. Desky, S.Kep
		Dapil 2	3.286	1	Boentoro
		Dapil 3	7.802	1	Ali Mahzah
		Dapil 4	10.347	2	Zaki Maulida Tan Muhammad Latifuddin

2	GERINDRA	Dapil 1	3.772	1	Anyta Rianti
		Dapil 2	4.021	1	Riana Setyawati, S.H
		Dapil 3	2.409	0	-
		Dapil 4	843	0	-
3	PDIP	Dapil 1	6.568	1	Ir. Sapruddin, M.M
		Dapil 2	10.307	2	H. Masykur Seno Prafitri Adi,S.Kom
		Dapil 3	5.465	1	Taufan Asianto
		Dapil 4	5.274	1	Gumelar
4	GOLKAR	Dapil 1	12.726	3	Faisol Khannan,S.H.I Budi Setiawan,S.E Sugeng Indiarso,S.H
		Dapil 2	9.337	1	Mohamad Azmi Basyir,S.T.,M.Sc
		Dapil 3	9.104	2	Fauzi Umar Lahji,S.E Desy Tria Amira Faza,A.Md
		Dapil 4	9.733	2	Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M H.Aminuddin Aziz, S.E
5	NASDEM	Dapil 1	621	0	-
		Dapil 2	4.369	1	Isnaini Ruhullah Kumaini
		Dapil 3	3.013	1	Hafidz Aslami, S.Pd.T
		Dapil 4	1.742	0	-
6	BURUH	Dapil 1	175	0	-
		Dapil 2	126	0	-
		Dapil 3	103	0	-
		Dapil 4	60	0	-

7	GELORA	Dapil 1	1.638	0	-
		Dapil 2	175	0	-
		Dapil 3	1.616	0	-
		Dapil 4	201	0	-
8	PKS	Dapil 1	5.211	1	Nashrullah
		Dapil 2	4.683	1	Irawadi Setiawan,A.Md
		Dapil 3	4.569	1	Mungziin,S.H.I
		Dapil 4	3.083	1	Rois Rahma Fathoni
9	PKN	Dapil 1	26	0	-
		Dapil 2	52	0	-
		Dapil 3	14	0	-
		Dapil 4	19	0	-
10	HANURA	Dapil 1	706	0	-
		Dapil 2	192	0	-
		Dapil 3	2.636	1	Bowo Leksono,Ah.T.,S.H.,M.M.,M.H
		Dapil 4	24	0	-
11	GARUDA	Dapil 1	73	0	-
		Dapil 2	54	0	-
		Dapil 3	26	0	-
		Dapil 4	31	0	-
12	PAN	Dapil 1	5.980	1	H.M. Bagus Riza Astian,S.Sos
		Dapil 2	4.342	1	H.Makmur Sofyan Mustofa,M.Pd

		Dapil 3	476	0	-
		Dapil 4	2.658	0	-
13	PBB	Dapil 1	20	0	-
		Dapil 2	17	0	-
		Dapil 3	14	0	-
		Dapil 4	12	0	-
		Dapil 1	588	0	-
14	DEMOKRAT	Dapil 2	210	0	-
		Dapil 3	158	0	-
		Dapil 4	96	0	-
		Dapil 1	385	0	-
15	PSI	Dapil 2	322	0	-
		Dapil 3	273	0	-
		Dapil 4	122	0	-
		Dapil 1	88	0	-
16	PERINDO	Dapil 2	96	0	-
		Dapil 3	78	0	-
		Dapil 4	42	0	-
		Dapil 1	7.318	2	Fuhuluddin Drs. H.Eko Lusjianto,M.Pd
17	PPP	Dapil 2	4.905	1	Mukhlilkin
		Dapil 3	4.870	1	H.Mabrur,S.H
		Dapil 4	5.070	1	Drs. Nur Hadi
		Dapil 1	440	0	-
18	UMMAT	Dapil 2	123	0	-
		Dapil 3	110	0	-
		Dapil 4	133	0	-
		JUMLAH			35

G. Kejadian Khusus pada Pelaksanaan Pemilu di Kota Pekalongan

Ada tiga kejadian husus dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Pekalongan, dan 1 kejadian husus pascarekapitulasi yaitu:

1. Terdapat selisih di Kecamatan Pekalongan timur antara jumlah perolehan suara pasangan calon dengan jumlah seluruh suara sah. Dalam dokumen D Hasil Kecamatan jumlah Perolehan suara pasangan calon berjumlah 43.495 suara, sementara data di Sirekap terdapat 43.690 suara sah. Selisih tersebut ada di TPS 2 Poncol yang belum diinput di Sirekap yaitu berupa perolehan ketiga pasangan calon berjumlah 195 suara dengan rincian Paslon 1 (102), Paslon 2 (47), Paslon 3 (46). Kemudian dilakukan koreksi sehingga jumlah seluruh perolehan pasangan calon PPWP di kecamatan Pekalongan timur 43.690.

Pada saat pelaksanaan rekapitulasi langsung divalidasi oleh KPU dan diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kota Pekalongan, Tindaklanjut atas saran perbaikan dari Bawaslu adalah dalam kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Pekalongan, Ketua KPU Kota Pekalongan menjelaskan bahwa dalam dokumen D Hasil Kecamatan Pekalongan Timur masih terdapat data perolehan suara yang belum masuk dalam Sirekap yaitu ditemukan di TPS 02 Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur. Kemudian menyelesaikan hal tersebut dengan

memasukkan perolehan suara paslon 1, 2, dan 3 sesuai dengan dokumen C. Hasil dengan perolehan suara C Hasil yang ada di Sirekap.

2. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 hadir namun tidak bersedia tanda tangan dalam dokumen D Hasil Kota Pekalongan dengan alasan arahan dari DPP.
3. Pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kota Pekalongan melakukan pengawasan tidak langsung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Pekalongan dengan melakukan pencermatan berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota pekalongan dan dokumen D Hasil Kabupaten/Kota. Dalam pencermatan ditemukan ada perbedaan data pengguna pemilih DPK yang tertera dokumen D hasil Kabupaten/kota dalam 5 Jenis suara pemilu 2024 yaitu:
Pengguna Pemilih DPK PPWP: 1.565
Pengguna Pemilih DPK DPR RI: 1.567
Pengguna Pemilih DPK DPD RI: 1.567
Pengguna Pemilih DPK DPRD Prov: 1.567
Pengguna Pemilih DPK DPRD Kota: 1.567

Setelah dilakukan penelusuran menemukan ada dua pemilih DPK di TPS 39 Kelurahan Pasir Kraton Kramat Kecamatan Pekalongan Barat yang dicatat dalam data pengguna hak pilih DPT. Pada Jenis suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota TPS 39 Kelurahan Pasir Kraton Kramat pengguna Hak pilih DPK tertulis.

Dikonfirmasi oleh KPU Kota Pekalongan dan diperbaiki pada saat Rekapitulasi Tingkat Provinsi yaitu Pada Jenis suara DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kota TPS 39 Kelurahan Pasir Kraton Kramat pengguna Hak Pilih

DPK tertulis 2 dan ada kolom Pengguna hak pilih DPT tertulis 199.

Pada Jenis suara PPWP TPS 39 Kelurahan Pasir Kraton Kramat pengguna Hak Pilih DPK tertulis 0 seharusnya tertulis 2. Dan pada Pengguna hak pilih DPT tertulis 201 seharusnya tertulis 199.

BAB II

SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KOTA PEKALONGAN

A. Keberadaan Bawaslu Kota Pekalongan

Kota Pekalongan yang berada di wilayah Pantura Jawa Tengah mempunyai empat Daerah Pemilihan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat Dapil 1, Kecamatan Pekalongan Utara Dapil 2, Kecamatan Pekalongan Timur Dapil 3, dan Kecamatan Pekalongan Selatan Dapil 4. Jumlah alokasi kursi DPRD di Kota Pekalongan yaitu 35 kursi yang terbagi di Pekalongan Barat 11 kursi, Pekalongan Utara 9 Kursi, Pekalongan Timur 8 Kursi, dan Pekalongan Selatan 7 Kursi . Berdasarkan surat Keputusan KPU Kota Pekalongan, dalam Pemilu 2024 terdapat sebanyak 389 calon anggota DPRD yang mencalonkan diri dan berasal dari empat dapil di Kota Pekalongan.

Bawaslu Kota Pekalongan mempunyai empat Panwascam yang terbagi di seluruh kecamatan yaitu Panwascam Pekalongan Barat, Panwascam Pekalongan Utara, Panwascam Pekalongan Timur, dan Panwascam Pekalongan Selatan. Sedangkan untuk Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mempunyai 27 PKD yang tersebar di 27 Kelurahan se-Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan yang berada di wilayah pesisir pantai utara, seringkali mengalami bencana rob. Sehingga pengawas seringkali turun menjalankan tugas pengawasan dengan menerjang banjir rob untuk tetap melakukan pengawasan secara melekat dalam menjaga proses pelaksanaan pemilu untuk mengawal demokrasi dengan sesungguhnya.

B. Komisioner Bawaslu Kota Pekalongan (Periode 2018-2023 dan 2023-2028)

Bawaslu Kota Pekalongan memiliki tiga komisioner. Hal itu didasarkan pada regulasi yang mengatur jumlah komisioner Bawaslu sesuai dengan wilayah kota. Sementara untuk wilayah kabupaten, terdapat lima komisioner karena memiliki banyak kecamatan dalam lingkup pengawasannya.

1. Komisioner Periode 2018 -2023

Komisioner Bawaslu Kota Pekalongan pada periode 2018-2023 yaitu Sugiharto menjabat sebagai ketua merangkap koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Nasron sebagai anggota sekaligus koordinator divisi pencegahan, hukum, humas, partisipasi masyarakat. Serta Bambang Sukoco sebagai anggota dan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.



Komisioner Bawaslu Kota Pekalongan periode 2018-2023

2. Komisioner Periode 2023-2028

Komisioner Bawaslu Kota Pekalongan periode 2023-2028 yaitu Miftahuddin menjabat sebagai ketua merangkap koordinator divisi SDM, organisasi, diklat dan datin. Nasron menjabat sebagai anggota dan koordinator divisi pencegahan, hukum, humas, partisipasi masyarakat. Syaratun sebagai anggota dan koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.



C. Kelembagaan Bawaslu Kota Pekalongan

Bawaslu Kota Pekalongan memiliki tiga komisioner. Hal itu didasarkan pada regulasi yang mengatur jumlah komisioner Bawaslu sesuai dengan wilayah kota. Sementara untuk wilayah kabupaten, terdapat lima komisioner karena memiliki banyak kecamatan dalam lingkup pengawasannya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia.

Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang terkait kelembagaan pengawasan pemilu terhitung sejak Pemilu 1982 dengan nama Panwaslak. Kelembagaan pengawas yang awalnya bersifat ad hoc sesuai UU No. 12 tahun 2003, kemudian berubah menjadi bersifat tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Lembaga pengawas ini lantas diperkuat lagi secara kelembagaan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu di tingkat provinsi dengan terbitnya UU No. 15 Tahun 2011. Terakhir, melalui UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu terus diperkuat dengan memberikan kewenangan kepada Bawaslu tidak semata menjadi lembaga pemberi rekomendasi sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pemilu sebelumnya, namun juga menjadi lembaga eksekutor atau pemutus perkara (ajudikasi).

Kelembagaan Bawaslu Kota Pekalongan didukung oleh sekretariat yang handal dan cekatan dalam mendukung teknis pengawasan dan administrasi kelembagaan.

Struktur Kesekretariatan Bawaslu Kota Pekalongan sebagai berikut;

Ketua : Miftahuddin, S.Pd
Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan

Datin

Anggota : Syaratun, S.Pd
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa

Anggota : Nasron, SE.Sy
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

Kepala Sekretariat : Sopan Wijianto, SE., M.si
Bendahara Pengeluaran Pembantu : Redemptus S. Anobey, S.Kom
Staf Keuangan : Singgih Widiyanto, ST
Putri Utami, SE

Staf Teknis Div. SDMO : MSH Habib, S.Pd
Staf Kearsipan : Abdul Qori Arif, AMd.AB
Staf Teknis Div. Hukum, Pencegahan : Vergy Hardian Permana, S.H & Parmas

Staf Teknis Div. Penanganan Pelanggaran : Eko Adi Purwanto, S.H
Staf Penyelesaian Sengketa : Yulianto Eka Laksana, S.AP
Staf Humas, Datin, & PPID : Sabar Narimo, S.H
Staf Pendukung (Penjaga) : Nur Parino
Staf Pendukung (Pramusaji) : Ryan Setyawan Ajie
Staf Pendukung (Keamanan) : Leo Manggala

serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - Putusan DKPP
 - Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 - Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota
 - Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang undang
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 8. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan pencegahan dan penindakan Pada Pemilu 2024, berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:
1. Melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/

Kota bertugas:

- Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/ kota
 - Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten / kota
 - Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
 - Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi
 3. Melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 - Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota
 - Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu
 - Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- C. Bawaslu Kota Pekalongan mempunyai wewenang, sesuai Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pada Pemilu 2024, Yaitu :
1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
 2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota
 4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi
 7. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kemudian ditekankan pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban :
1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya
 3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tatrapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan kebutuhan
 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan

- tatrapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perahrran perundang-undangan
 6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS *AD HOC*

A. Panwaslu Kecamatan

Salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas kepengawasannya sesuai dengan UU No.7 Tahun 2017 pada pasal 103 huruf (g) yaitu "Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi". Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024 yang dimulai dengan tahapan sosialisasi pada bulan September 2022, kemudian pengumuman pendaftaran pada 15 - 21 September 2022. Seleksi rekrutmen Panwaslu Kecamatan dilaksanakan dengan berbagai rangkaian tahapan seleksi yaitu seleksi administrasi, CAT dan wawancara. Gambaran umum pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Pemilu 2024

Pengumuman penerimaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 pada tanggal 10-21 September 2022 melalui pengumuman yang ditempelkan di kantor Bawaslu Kota Pekalongan, Kantor Kecamatan se-Kota Pekalongan dan platform media sosial resmi Bawaslu Kota Pekalongan. Berikut jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kota Pekalongan.

No	Tahapan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi	10-21 Sept 2022	12 hari
2	Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	15-21 Sept 2022	7 hari
3	Pendaftaran dan Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	21-27 Sept 2022	7 hari
4	Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	28-30 Sept 2022	3 hari
5	Pengumuman masa perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6	Perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
7	Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
8	Penelitian berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan	9-11 Okt 2022	3 hari
9	Pengumuman hasil penelitian administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan	12 Oktober 2022	1 hari
10	Tanggapan dan masukan dari masyarakat	12-18 Okt 2022	7 hari
11	Tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan	14-16 Okt 2022	3 hari

12	Pengumuman hasil tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan	17 Oktober 2022	1 hari
13	Pelaksanaan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan	18-22 Okt 2022	5 hari
14	Pleno penetapan calon anggota Panwaslu Kecamatan	23-24 Okt 2022	2 hari
15	Pengumuman hasil tes wawancara calon anggota Panwaslu Kecamatan	25 Oktober 2022	1 hari
16	Pelantikan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	26-28 Okt 2022	2 hari

Tabel 1. Jadwal dan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan

2. Data Pendaftar Panwaslu Kecamatan

Antusiasme warga Kota Pekalongan untuk berpartisipasi dalam pendaftaran Panwaslu Kecamatan sangat tinggi. Hal ini terbukti dari total pendaftar yang mencapai 130 dari jumlah kebutuhan sebanyak 12 orang. Rincian jumlah pendaftar seleksi Panwaslu Kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pekalongan Barat	34	26	50
2	Pekalongan Utara	10	10	20
3	Peklaongan Timur	20	9	29
4	Pekalongan Selatan	20	11	31
Jumlah		84 (64,6%)	46 (35,4%)	130

Tabel 2. Data Pendaftar Panwaslu Kecamatan

Tingkat Pendidikan Pendaftar Panwascam	
SMP	0
SMA	36 (27,7%)
D-III	11 (8,46%)
S-1	79 (60,7%)
S-2	4 (3,14%)
Jumlah	130

Usia Pendaftar Panwascam	
Di Bawah 17 Tahun	0
17 – 20 Tahun	0
21 – 24	11 (8,46%)
25 – 35	61 (46,92%)
36 – 50	41 (31,53%)
Di Atas 50 tahun	17 (13,09%)
Jumlah	130

Dari jumlah pendaftar yang mencapai 130 orang tersebut, 114 orang diantaranya dinyatakan lolos administrasi dan berhak mengikuti tes tertulis calon Panwaslu Kecamatan. Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT (Computer Assisntant Test) Socrative. Di mana peserta mengerjakan soal tes secara online dan acak. Adapun tes tertulis ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 bertempat di SMK Negeri 2 Pekalongan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 29 Kota Pekalongan.

Dalam tes tertulis ini, terdapat beberapa kejadian

khusus yang dialami beberapa peserta tes. Seperti adanya salah seorang peserta tes yang sudah mengisi daftar hadir, mengambil kartu tetapi tidak masuk ke dalam ruangan tes untuk mengikuti tes tertulis ini. Selain itu, ada salah satu peserta yang memencet tombol finish padahal semua soal belum dikerjakan sampai selesai. Hal ini terjadi karena peserta tersebut nervous saat mengerjakan tes. Kejadian lainnya adalah ada salah satu perangkat yang tidak dapat terkoneksi internet dengan baik, sehingga harus pindah dan menggunakan perangkat cadangan yang disediakan panitia.

Rangkaian tes tertulis ini berjalan dengan lancar dengan jumlah peserta yang mengikuti tes sebanyak 105 orang, dan peserta yang tidak hadir sejumlah 9 orang. Dari hasil tes tertulis ini didapatkan hasil yang lolos tes tertulis dan berhak mengikuti tes wawancara sebanyak 24 orang, dengan rincian masing-masing kecamatan 6 orang. Tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kota Pekalongan.

3. Kelembagaan Panwaslu Kecamatan

Di kota Pekalongan terdapat empat kecamatan, dan masing-masing terdapat tiga orang anggota Panwaslu Kecamatan. Berikut kelembagaan masing-masing Panwaslu Kecamatan :


a. Pekalongan Barat

Ketua : Mohammad Baihaqi, S.E
Koordinator Div. SDM, Organisasi, Diklat dan Datin

Anggota : M. Faza Mafaza, S.Pd.
 Koordinator Div. Penanganan Pelanggaran
 Penyelesaian Sengketa
 Anggota : Lina Samkhina, S.Pd.
 Koordinator divisi Hukum, Pencegahan,
 Parmas dan Humas

Alamat sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan Barat berada di Jalan Urip Sumoharjo dengan struktur kesekretariatan sebagai berikut:

- Kepala Sekretariat : Rochana Fatahati, S.E.
- Staf Pengelola Keuangan : Azizah
- Staf Pengelola Keuangan : Samsudin
- Staf Teknis div. SDMO : Moch. Dandy Yudha Perwira, S.Kom
- Staf Teknis div. HPPH : Nugrahaeni Sukarno, S.Pd.
- Staf Teknis div. PPPS : Rahadian Ahmad
- Staf Pendukung : Sundusiyah
- Staf Pendukung : Abdul Cholik




c. Pekalongan Timur

- Ketua : Sugeng Riyanto
Koordinator Div. SDM, Organisasi, Diklat dan Datin
- Anggota : Adi Supriyadi
Koordinator Div. Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa
- Anggota : Luberty Sulami, S.Sos.
Koordinator Div. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas

Alamat sekretariat Panwaslu Kecamatan Pekalongan Timur berada di Jalan Jalan Tondano No. 01 Rt 04 Rw 08 Kelurahan Poncol, Pekalongan Timur, dengan struktur kesekretariatan sebagai berikut:

- Kepala Sekretariat : Yunan Komar Fatasyeh, S.E
- Staf Pengelola Keuangan : Endang Kinaseh S.Ak
- Staf Pengelola Keuangan : Hendro Argana Putra
- Staf Teknis div. SDMO : M. Ilham
- Staf Teknis div. HPPH : Nadia, S.Sos.
- Staf Teknis div. PPPS : Khamid Azizi, S.H.
- Staf Pendukung : Rizky Millenia
- Staf Pendukung : Agus Triyanto



tanggal 28 Oktober 2024 oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan di Hotel Horison dengan masa tugas sampai dua bulan setelah hari pelaksanaan pemilu.

Selama berjalannya tugas kepengawasan, keanggotaan Panwaslu Kecamatan mengalami penggantian antar waktu yaitu di Panwaslu Kecamatan Pekalongan Utara. Pada tanggal 7 September 2023 Bawaslu Kota Pekalongan melantik Khusnul Khotimah sebagai Panwaslu Kecamatan Pekalongan Utara menggantikan Miftahuddin yang mengundurkan diri karena dilantik sebagai Ketua Bawaslu Kota Pekalongan.

B. Panwaslu Kelurahan/Desa

Dalam menjalankan tugas kepengawasannya, Panwaslu Kecamatan dibantu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang ditempatkan di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Pekalongan dengan jumlah personel satu orang per kelurahan. Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa ini dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu 2024

Proses pengumuman penerimaan rekrutmen Panwaslu Kelurahan/Desa Pemilu 2024 dilakukan pada tanggal 9 – 13 Januari 2023 melalui selebaran pengumuman yang ditempelkan di masing-masing sekretariat Panwaslu Kecamatan, semua kantor Kecamatan se-Kota Pekalongan dan setiap kantor kelurahan se-Kota Pekalongan. Selain itu media sosial

pun menjadi sarana untuk penyebaran informasi pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa.



Foto penempelan pengumuman pendaftaran PKD

Adapun timeline pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal	Durasi
1	Pengumuman pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	9-13 Januari 2023	5 hari
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14-19 Januari 2023	6 hari
3	Penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	14-19 Januari 2024	6 hari

4	Perbaikan berkas pendaftaran	20-22 Januari 2023	3 hari
5	Pengumuman masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	23 Januari 2023	1 hari
6	Perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa	24-26 Januari 2023	3 hari
7	Penerimaan dan penelitian berkas pendaftaran masa perpanjangan	24-26 Januari 2023	3 hari
8	Rapat pleno penetapan peserta lulus seleksi	27 Januari 2023	1 hari

Tabel 3. *Timeline* pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa

Jumlah kebutuhan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Pekalongan adalah 27 orang dengan rincian setiap kelurahan diisi oleh satu Panwaslu Kelurahan/Desa. Seleksi pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan melalui dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi wawancara yang dilakukan di kecamatan masing-masing.

2. Data Pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

Antusiasme warga kota Pekalongan cukup tinggi dalam pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa untuk pemilu serentak 2024. Dari total kebutuhan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Pekalongan yang berjumlah 27 orang, jumlah pendaftar calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa mencapai 158 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah pendaftar calon PKD
1	Pekalongan Barat	45
2	Pekalongan Utara	44
3	Pekalongan Selatan	40
4	Pekalongan Timur	29
Jumlah Pendaftar		158

Tabel 4. Jumlah pendaftar Panwaslu Kelurahan/Desa

Tingkat Pendidikan Pendaftar Calon PKD	
SMP	0
SMA	74 (46,83%)
D-III	7 (4,43%)
S-1	70 (44,31%)
S-2	7 (4,43%)
Jumlah Pendaftar	158

Usia Pendaftar Calon PKD	
Di Bawah 17 Tahun	2 (1,26%)
17 – 20 Tahun	0
21 – 24	26 (16,45%)
25 – 35	65 (41,14%)
36 – 50	42 (26,59%)
Di Atas 50 tahun	23 (14,56%)
Jumlah Pendaftar	158

Dari total pendaftar calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa yang berjumlah 158 orang, diseleksi sehingga diperoleh 27 orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang terpilih, dengan rincian data sebagai berikut:

No	Kecamatan	Nama PKD	Jenis Kelamin	Kelurahan
1	Pekalongan Barat	Erniasih	P	Tirto
2		Bambang Winarko	L	Sapuro Kebulen
3		Ahmad Falasofi	L	Bendan Kergon
4		Machfudh Arifuddin	L	PasirKratonKramat
5		Abdul Lathief	L	Medono
6		Santo Pranoto	L	Podosugih
7		M. Yunus Suseno	L	Pringrejo
8	Pekalongan Utara	Heru Baskoro	L	Kandang Panjang
9		Djanu Prayugo	L	Bandengan
10		Tri Endang Agustina	P	Padukuhan Kraton
11		Aprianto Widodo	L	Panjang Wetan
12		Khusnul Khotimah	P	Krapyak
13		Sri Kasih	P	Degayu
14		Nur Cholisah	P	Panjang Baru
15	Pekalongan Timur	Cholis Muhaimin	L	Gamer
16		Mohammad Alwi	L	Kauman
17		Arief Syukur Rochman	L	Klego
18		A lhda Azarudi	L	Setono

19	Pekalongan Selatan	Ahmad Ismail	L	Kali Baros
20		Dini Muthia Sari	P	Noyontaansari
21		Teguh Widodo	L	Poncol
22		Fahri Khusaini	L	Banyurip
23		Muhammad Ma'ruf	L	Buaran Kradenan
24		Arif Rahman	L	Jenggot
25		Syarif Hidayatullah	L	Kuripan Kertoharjo
26	R Nia Marotina	P	Kuripan Yosorejo	
27	Budi Santoso	L	Sokoduwet	

Tabel 5. Nama anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Pekalongan

Selama pelaksanaan pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kota Pekalongan terdapat kendala dan hambatan, seperti rentang waktu yang cukup singkat dari pengumuman, penerimaan berkas, penelitian berkas hingga penetapan panwaslu Kelurahan/Desa.

Selama pelaksanaan tugas pengawasan di Tingkat kelurahan dalam Pemilu serentak 2024, terdapat pergantian antar waktu di satu kelurahan, yaitu kelurahan Krapyak. Pada tanggal 8 September 2023 Panwaslu Kecamatan melantik Ahmad Sachawi sebagai PKD Krapyak menggantikan Khusnul Khotimah yang mengundurkan diri karena dilantik sebagai Panwaslu Kecamatan Pekalongan Utara.

C. Pengawas TPS

Untuk memaksimalkan dalam menjalankan tugas pengawasan di hari pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Panwaslu Kecamatan membentuk Pengawas TPS yang akan bertugas saat hari H di masing-masing TPS yang ada di kota Pekalongan. Pengawas TPS ini merupakan garda terdepan pengawasan pelaksanaan pemilu di TPS. Sebagai kepanjangan tangan dari Bawaslu Kota Pekalongan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di TPS, maka Bawaslu Kota Pekalongan melalui Panwaslu Kecamatan melakukan rekrutmen pengawas TPS secara serentak se-Kota Pekalongan.

1. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Pengawas TPS

Pembentukan Pengawas TPS dimulai dengan sosialisasi dan pengumuman pendaftaran calon pengawas TPS yang dilaksanakan pada tanggal 19-31 Desember 2024. kemudian dilanjutkan dengan penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran. Penelitian berkas administrasi ini termasuk dengan pengecekan keikutsertaan dalam keanggotaan parpol. Pendaftar yang dinyatakan lolos administrasi berhak mengikuti tes wawancara calon pengawas TPS, sampai ditetapkan sebagai calon terpilih dan dilantik sebagai pengawas TPS.

No	Kegiatan	Waktu	Durasi
1	Sosialisasi dan Pengumuman	19-31 Des 2023	12 hari
2	Pendaftaran dan Penerimaan berkas	2-6 Januari 2024	5 hari
3	Penelitian kelengkapan berkas	2-6 Januari 2024	5 hari
4	Pengumuman kelulusan Administrasi	10 Januari 2024	1 hari
5	Tanggapan/masukan masyarakat	10-21 Jan 2024	11 hari
6	Tes wawancara	2-17 Jan 2024	16 hari
7	Penetapan dan Pengumuman Calon terpilih	18-19 Jan 2024	2 hari
8	Pelantikan pengawas TPS	22 Januari 2024	1 hari

Tabel 6. Timeline pembentukan Pengawas TPS se-Kota Pekalongan

Jumlah kebutuhan pengawas TPS se-Kota Pekalongan sebanyak 881 pengawas TPS dengan rincian Kecamatan Pekalongan Barat membutuhkan 269 pengawas TPS, Kecamatan Pekalongan Utara membutuhkan 232 pengawas TPS, Kecamatan Pekalongan Selatan membutuhkan 177 pengawas TPS dan Kecamatan Pekalongan Timur membutuhkan pengawas TPS sebanyak 203 orang.

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS
1	Pekalongan Barat	7	269
2	Pekalongan Utara	7	232
3	Pekalongan Selatan	6	177
4	Pekalongan Timur	7	203
Jumlah		27	881

Tabel 7. Kebutuhan Pengawas TPS di setiap kecamatan

Selama pelaksanaan pendaftaran pengawas TPS tidak melakukan perpanjangan masa pendaftaran, karena Bawaslu Kota Pekalongan memiliki strategi khusus dalam memaksimalkan pendaftaran di hari terakhir, yaitu dengan cara membuka pendaftaran calon pengawas TPS sampai pukul 23.59 di hari terakhir pendaftaran.

2. Data Jumlah Pendaftar Pengawas TPS

Tingkat partisipasi Masyarakat dalam pendaftaran pengawas TPS di kota Pekalongan termasuk tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah pendaftar calon anggota pengawas TPS se-Kota Pekalongan yang mencapai 1.122 orang dari total kebutuhan sebanyak 881 orang.

Partisipasi pendaftar perempuan juga tercatat cukup tinggi yaitu mencapai 40% dari total pendaftar atau sebanyak 449 orang. Berikut rincian jumlah pengawas TPS terpilih dan terlantik se-Kota Pekalongan :

No	Kecamatan	L	P	Jumlah
1	Pekalongan Barat	219	149	368
2	Pekalongan Utara	173	120	293
3	Pekalongan Selatan	134	92	266
4	Pekalongan Timur	147	88	235
Jumlah		673 (59,9%)	449 (40,1%)	1.122

Tabel 8. Jumlah pendaftar Pengawas TPS

3. Hambatan dan Kendala

Selama pelaksanaan pembentukan pengawas TPS di Kota Pekalongan, ada dua hambatan yang paling signifikan. Yaitu tenggang waktu yang cukup singkat untuk pendaftaran pengawas TPS dan banyaknya jumlah kebutuhan PTPS dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap kelurahan. Hal ini menyebabkan di hari terakhir pendaftaran ada beberapa kelurahan yang mengalami kekurangan jumlah pendaftar, sehingga diperlukan untuk metode jemput bola yang dilakukan oleh PKD masing-masing kelurahan tersebut.

D. Pembinaan SDM

Bawaslu Kota Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan pengawas-pengawas pemilu yang profesional, berintegritas dan militan sehingga terciptanya kepengawasan pemilu yang berintegritas dan profesional. Mengacu kepada UU No.7 tahun 2017 pasal 104 huruf (b) "Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya" maka Bawaslu Kota Pekalongan berkewajiban untuk melakukan pembinaan SDM bagi pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Adapun bentuk pembinaan SDM yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu

Berbagai upaya peningkatan kapasitas pengawas pemilu dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dalam rangka menciptakan SDM pengawas yang handal, profesional dan berintegritas. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan pemilu di Kota Pekalongan. Karena kualitas pengawasan pemilu berbanding lurus dengan kualitas kinerja para pengawas pemilu yang bertugas. Beberapa bentuk peningkatan kapasitas pengawas pemilu yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas pemilu baik dalam pengetahuan maupun keterampilan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pemilu.

Selain itu kegiatan ini dilakukan dalam upaya membentuk karakter pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas. Bimbingan teknis ini juga dilakukan untuk sekretariat pengawas *ad hoc* dalam upaya mendukung kinerja pengawas pemilu *ad hoc* yang ada di jajaran Bawaslu Kota Pekalongan.



Foto kegiatan Bimtek Pengawasan

Adapun rincian bimbingan teknis yang telah dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

No	Materi Bimtek	Asal Peserta	Maksud Dan Tujuan	Hasil yang Ingin Dicapai	Keterangan
1	Pengelolaan	Sekretariat	Memberikan	Kesetaraan	

	Administrasi Keuangan Sekretariat Pengawas Ad Hoc	Pengawas Ad Hoc se-Kota Pekalongan	pemahaman Tentang administrasi keuangan di Jajaran pengawas ad Hoc	Pemahaman Tentang administrasi keuangan di Jajaran pengawas ad Hoc	
2	Kearsipan Sekretariat Pengawas ad hoc	Sekretariat Pengawas ad hoc se-Kota Pekalongan	Memberikan pemahaman tentang tata kelola arsip di Jajaran pengawas	Kesamaan Pemahaman tentang tata kelola arsip di Jajaran pengawas	

			<i>ad</i>	<i>ad</i>	
			<i>Hoc</i>	<i>Hoc</i>	

Tabel 9. Kegiatan bimtek pengawasan yang digelar Bawaslu untuk jajaran pengawas *ad hoc*

b. Penyediaan Wadah Konsultasi

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, seringkali Panwaslu Kecamatan mengalami kesulitan dan membutuhkan pertimbangan dari Bawaslu Kota Pekalongan, baik dalam penyelesaian tugas, penyelesaian masalah yang terjadi di lapangan, penyelesaian masalah hukum dan/atau teknis pelaksanaan tugas pengawas pemilu, maupun penyelesaian masalah di kelembagaan Panwaslu Kecamatan. Selain Panwaslu Kecamatan, pihak sekretariat pengawas pemilu *ad hoc* juga terkadang mengalami kesulitan dalam hal pengarsipan maupun pengadinitrasian.

Atas dasar itulah Bawaslu Kota Pekalongan menyediakan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya. Wadah konsultasi ini berupa pertemuan tatap muka dengan komisioner Bawaslu Kota Pekalongan maupun pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi melalui grup WhatsApp baik itu antara Panwaslu Kecamatan dengan Bawaslu Kota Pekalongan, maupun sekretariat pengawas pemilu *ad hoc* dengan sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan.

Adapun materi atau topik konsultasi tata kinerja kepengawasan, penyampaian instruksi dari Bawaslu RI maupun provinsi, serta konsultasi tentang keadministrasian.



Foto konsultasi panwaslu kecamatan dengan pimpinan bawaslu kota Pekalongan

c. Pendidikan dan Pelatihan

Bentuk kegiatan peningkatan kapasitas bagi pengawas pemilu yang lain adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya membekali pengawas pemilu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya.

Adapun materi-materi dalam pendidikan dan pelatihan ini mencakup pelatihan kepemimpinan, kemampuan manajerial, pelatihan tentang

penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta pelatihan penguatan budaya kerja soliditas, integritas dan profesionalitas.

d. Fasilitasi

Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan bertujuan untuk penguatan kelembagaan, pembinaan SDM maupun pembinaan keadministrasian pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Selama pelaksanaan tugas pengawasan pemilu serentak 2024, Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan berbagai kegiatan fasilitasi baik yang secara rutin dilakukan maupun yang menyesuaikan kebutuhan pengawas pemilu.

Adapun bentuk fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pekalongan berupa fasilitasi pembinaan aparatur administrasi, rapat koordinasi, rapat konsolidasi dan sebagainya.



Foto kegiatan fasilitasi pembinaan aparatur administrasi

2. Pengawasan Kinerja Pengawas Pemilu

Pembinaan SDM yang lain yang penting dilakukan

adalah pengawasan kinerja pengawas pemilu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas kinerja para pengawas pemilu yang ada di Kota Pekalongan. Pengawasan kinerja pengawas pemilu ini dilakukan secara periodik, baik itu yang terjadwal maupun yang insidental. Adapun bentuk pengawasan kinerja pengawas pemilu antara lain:

a. Monitoring dan Supervisi

Monitoring dan supervisi yang dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan bertujuan sebagai salah satu bentuk penguatan kelembagaan jajaran Bawaslu Kota Pekalongan. Tata kerja yang hierarki ini membawa sebuah konsekuensi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menjaga kualitas kelembagaan pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya. Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi ini adalah mendatangi sekretariat Panwaslu Kecamatan secara langsung untuk memberi pengarahan, motivasi maupun memastikan bahwa jajaran Panwaslu Kecamatan melakukan tugasnya dengan baik.



Foto monitoring Bawaslu Kota Pekalongan terkait persiapan pelantikan PTPS

b. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan guna menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada penyelenggaraan pengawasan, serta untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas, mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Bentuk kegiatan pemantauan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan di antaranya adalah pemantauan pelaporan keuangan, administrasi sekretariat Panwaslu Kecamatan dan pemantauan tata cara pengisian Form A (Form Pengawasan) dan Form F (Form Pencegahan).

c. Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengawasan kinerja pengawas pemilu yang dilakukan secara insidentil ataupun mendadak. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan fakta mengenai pelaksanaan tugas melalui proses pengamatan atau pemeriksaan secara langsung. Hal ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan/atau untuk mengetahui perkembangan kinerja pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pengawasan. Inspeksi mendadak ini sudah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan secara berkala.

d. Evaluasi

Setelah terlaksananya Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Pekalongan melakukan evaluasi kinerja bagi Panwaslu Kecamatan. Kegiatan ini

dilakukan untuk menghimpun dan mengkonfirmasi terkait keterlaksanaan tugas pengawasan selama Pemilu Serentak Tahun 2024. Dari kegiatan evaluasi ini diharapkan Panwaslu Kecamatan yang akan bertugas di pemilihan serentak adalah benar-benar pengawas pemilu yang memiliki integritas tinggi dan professional dalam bekerja.



Foto evaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan

E. Program Kerja Panwaslu Kecamatan

Selama pelaksanaan tugas pengawasan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Panwaslu Kecamatan mempunyai program kerja yang mendukung keterlaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pengawas pemilu Tingkat kecamatan. Beberapa program kerja Panwaslu Kecamatan selama Pemilu Serentak Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi internal
2. Koordinasi antar Lembaga

3. Monitoring dan Evaluasi
4. Bimtek Pengawas ad hoc
5. Pembinaan aparatur Pengawas Pemilu Kecamatan
6. Verifikasi faktual Parpol dan DPD
7. Rekrutmen PKD dan PTPS
8. Pengawasan kampanye
9. Pengawasan pendistribusian logistik pemilu
10. Apesiaga persiapan kampanye dan pengawasan Pemilu 2024
11. Patroli kawal hak pilih
12. Penertiban APK
13. Pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan suara

Dari berbagai program kerja tersebut, ada beberapa yang termasuk dalam kegiatan yang tidak berbasis APBN seperti patroli kawal hak pilih, Dimana patroli ini dilakuakn dua kali dalam satu bulan, untuk memantau hak pilih warga, apakah semua warga di daerah sasaran sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

BAB IV

DINAMIKA KERJA PENGAWAS PEMILU 2024

Keberadaan pengawas pemilu *ad hoc* dalam pelaksanaan pemilu memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengawal demokrasi bangsa. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017 pasal 105 Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas besar pengawas pemilu dalam mengawal demokrasi bangsa ada tiga, yaitu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Terkait dengan paradigma mengenai tugas pengawas pemilu tersebut, di tahun 2024 ini ada perubahan paradigma baru. Perubahan ini terkait dengan perubahan misi Bawaslu RI dalam mengawasi pemilu 2024. Paradigma Bawaslu yang dulu bahwa Bawaslu itu adalah melakukan pencegahan, pengawasan baru penindakan. Paradigma yang sekarang sudah bergeser menjadi melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan. Fokus kinerja Bawaslu saat ini adalah mengutamakan tindakan-tindakan preventif pencegahan untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

A. Kerja Pencegahan

Sesuai dengan paradigma Bawaslu baru yang selalu didengung-dengungkan di setiap event Bawaslu untuk

mengutamakan pencegahan, Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajaran pengawas pemilu tingkatan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dalam kepengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 ini. Jika barometer keberhasilan kerja pengawas pemilu yang dulu adalah dengan melihat berapa banyaknya penindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran pemilu yang terjadi, sekarang telah berubah, yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pengawas pemilu adalah seberapa banyak pencegahan yang telah dilakukan oleh pengawas pemilu sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu. Beberapa bentuk pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya adalah sebagai berikut.

Selama pelaksanaan pemilu 2024 Bawaslu Kota Pekalongan telah melakukan sebanyak 585 pencegahan dengan rincian sebagai berikut; 95 kali identifikasi kerawanan pelanggaran, 79 kali melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, 9 kali dalam sosialisasi tentang partisipasi masyarakat, 42 kali melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang ada di Kota Pekalongan, 166 kali mengeluarkan naskah dinas, 55 kali publikasi, dan 139 dalam kegiatan lainnya.

Demikian pula dengan Panwaslu Kecamatan selalu sejalan dengan Bawaslu Kota Pekalongan dalam melakukan berbagai kerja pencegahan. Total pencegahan yang dilakukan Panwascam selama pelaksanaan Pemilu 2024 yaitu 224 pencegahan, dengan rincian sebagai berikut:

Kecamatan Pekalongan Utara telah melakukan 91 pencegahan, Kecamatan Pekalongan Selatan melakukan 38 pencegahan. Sedangkan untuk Kecamatan Pekalongan Timur telah melakukan 47 pencegahan, dan Kecamatan Pekalongan Barat telah melakukan 48 pencegahan selama Pemilu 2024.

1. Melakukan Pemetaan Terhadap Kerawanan Potensi Pelanggaran

Melakukan pemetaan kerawanan potensi pelanggaran pemilu di wilayah masing-masing merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu. Karena sebagai pengawas pemilu wajib mengetahui dengan baik kondisi wilayahnya termasuk dengan kerawanan potensi pelanggaran yang bisa terjadi di wilayahnya. Dengan mengetahui kerawanan tersebut diharapkan pengawas pemilu mampu menentukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga pelanggaran pemilu dapat diminimalisir sedini mungkin.

Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya telah melakukan pemetaan terhadap kerawanan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di Kota Pekalongan. Beberapa kerawanan yang ditemukan di hampir semua kecamatan yaitu rawan bencana banjir, kerawanan terjadinya praktik politik uang dan netralitas ASN.

Secara geografis Kota Pekalongan terletak di pesisir utara laut Jawa, sehingga berpotensi mengalami bencana banjir apalagi pada saat musim hujan. Jika dulu yang memiliki potensi terjadi bencana banjir hanya di

Kecamatan Pekalongan Utara, seiring dengan perubahan iklim dan lingkungan, potensi terjadinya bencana banjir juga telah menyebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Hal ini akan menjadi sebuah masalah serius ketika pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada musim hujan.

Kerawanan lain yang mungkin terjadi pada saat pemilu adalah praktik politik uang atau yang biasa disebut *money politic*. Hal ini sepertinya sudah membudaya di kalangan masyarakat Kota Pekalongan baik itu yang di pinggir kota maupun di pusat kota. Hal tersebut menjadi momok bagi cacatnya demokrasi yang ada di Indonesia, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam mencegahnya.

Kemudian, netralitas ASN juga menjadi sebuah kerawanan potensi pelanggaran yang ada di Kota Pekalongan. Memasuki tahun politik 2024, netralitas ASN menjadi sorotan baik di Kota Pekalongan maupun di daerah lain. ASN dituntut untuk menegakkan netralitas dalam pelaksanaan demokrasi tahun 2024 ini. Hal ini terlihat dari pelaksanaan sosialisasi terkait netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan hingga penandatanganan pakta integritas netralitas ASN dalam pemilu 2024 di semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan.

2. Melakukan Konsolidasi dan Kerja Sama dengan Stakeholder

a. Koordinasi dengan Stakeholder

Pemilu merupakan hajat negara yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali dan

memerlukan anggaran yang besar. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk dalam kegiatan pengawasan pemilu. Ketika semua *stakeholder* memiliki kesadaran bahwa pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab bersama, maka akan lebih mempermudah dan melancarkan jalannya proses pemilu di wilayah masing-masing.

Bawaslu Kota Pekalongan menyadari akan pentingnya melakukan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Pada tahun 2024 Bawaslu menggandeng beberapa lembaga untuk berkolaborasi untuk menyukseskan pengawasan pemilu di Kota Pekalongan.

Tak hanya di tingkatan kota, di tingkatan kecamatan sampai tingkat kelurahan dan TPS juga telah melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan pemilu. Panwaslu Kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan stakeholder di kecamatan masing-masing, seperti Camat, Kapolsek, Danramil. Demikian pula PKD juga selalu intens melakukan koordinasi dengan lurah di kelurahan setempat, RW dan tokoh Masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kelurahan. Sedangkan untuk pengawas TPS, tingkat koordinasinya adalah dengan ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar TPS.



Foto Konsolidasi dengan Stakholder

b. Kerja Sama dan MOU

Dalam rangka membangun hubungan antar lembaga, Bawaslu Kota Pekalongan sepanjang tahun 2023 telah mendatangi 14 MoU dan PKS dengan rincian sebagai berikut:

NOMOR	NAMA LEMBAGA	URGENSI KERJA SAMA	BENTUK KERJASAMA	
			MOU (jmlh)	PKS (jmlh)
1	KPU Kota Pekalongan dan DINKOMINFO Kota Pekalongan	Pencegahan Hoaks dan Ujaran Kebencian		✓
2	Sahabat Difa Kota Pekalongan	Perlindungan Kelompok Rentan	✓	
3	Gerakan Pramuka Dewan Kerja Kwartir Cabang Kota Pekalongan	Pemantauan/Pengawasan Partisipatif	✓	
4	Fakultas Syariah IAIN Pekalongan		✓	
5	Fakultas Hukum Universitas Pekalongan		✓	
6	SMP Salafiyah Pekalongan		✓	
7	Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Batik TV Pekalongan		✓	
8	Lembaga Mitra Publik dan Demokrasi		✓	
9	GMNI Pekalongan Raya		✓	
10	HMI Pekalongan		✓	
11	Pimpinan Cabang Fatayat NU Kota Pekalongan		✓	
12	SMA Negeri 1 Pekalongan		✓	
13	SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan	✓		
14	RSUD Bendan Kota Pekalongan	Isu Lainnya	✓	

Tabel 10. Rekap MoU Bawaslu Kota Pekalongan Tahun 2023

c. Data Perjanjian Kerja Sama

Sepanjang tahun 2023 Bawaslu Kota Pekalongan melakukan perjanjian kerja sama bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Dinkominfo) Kota Pekalongan terkait pengawasan konten internet. Kegiatan tersebut sebagai wujud dari bentuk pengawasan dalam konten digital yang saat ini marak terjadi.

3. Melakukan Koordinasi, Bimbingan, Supervisi dan Evaluasi

terhadap Penyelenggara Pemilu

Menjaga kualitas penyelenggaraan Ppemilu menjadi bagian dari upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Hal ini menjadi penting, karena kualitas pelaksanaan pemilu berbanding lurus dengan kualitas penyelenggaranya, termasuk di dalamnya adalah pengawas Ppemilu. Upaya untuk menjaga kualitas pengawas pemilu di Kota Pekalongan dilakukan dengan berbagai cara seperti koordinasi, bimbingan, supervisi dan evaluasi kinerja pengawas pemilu.

Kegiatan terkait dengan peningkatan kualitas pengawas pemilu ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai tingkat TPS. Beberapa kegiatan tersebut adalah Bimtek bagi pengawas *ad hoc* (Panwaslu Kecamatan, PKD dan PTPS), rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu untuk menjaga kualitas pengawas pemilu juga dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja

bagi pengawas pemilu. Hal ini dilakukan untuk merefleksikan kinerja pengawas pemilu selama ini, apa saja yang sudah baik dalam pelaksanaan tugasnya, dan apa saja yang perlu dibenahi untuk peningkatan kinerja selanjutnya, serta untuk menentukan rencana strategis dalam pengawasan pemilu ke depannya.



Foto rakor Panwaslu Kecamatan bersama dengan PKD

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2024

Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu termasuk dalam pengawasan Pemilu 2024 merupakan hal yang sangat penting. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penting penentu kesuksesan pemilu. Keberhasilan sebuah pemilu tidak hanya terletak kepada penyelenggaranya saja, tetapi juga tergantung kepada partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak hanya sebagai pemilih saja, namun lebih dari itu,

partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan dalam setiap tahapan pemilu.

Pembentukan pengawas partisipatif merupakan sebuah strategi untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu. Dengan adanya pengawas partisipatif ini diharapkan terjadi sinergitas antara penyelenggara pemilu, peserta Pemilu dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan demokrasi bangsa ini. Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, diantaranya adalah menyambangi Kampung Anti Politik Uang dan Kampung Pengawasan. Selain itu ada juga kegiatan sosialisasi pengawas partisipatif.

Kampung Anti Politik Uang di Kota Pekalongan ada di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Di kecamatan Pekalongan Utara sendiri ada dua Kampung Anti Politik Uang, yaitu di kelurahan Krapyak dan Panjang Baru. Sedangkan di Kecamatan Pekalongan Timur di Kelurahan Gamer, di Kecamatan Pekalongan Barat ada di Kelurahan Medono dan Bendan Kergon. Keberadaan Kampung Anti Politik Uang ini merupakan media perpanjangan tangan Bawaslu Kota Pekalongan untuk menyampaikan pesan terhadap masyarakat di lingkungan sekitar kampung tersebut tentang bahaya praktik politik uang. Seperti disampaikan oleh anggota Bawaslu RI Loly Suhenty "Jika penanganan dugaan pelanggaran politik uang melalui pendekatan normatif tidak bisa, maka lakukanlah pendekatan pencegahan dan edukasi."



Foto kegiatan sambang kampung anti politik uang

Kampung Pengawasan juga tak luput dari fokus pengembangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Pekalongan. Kampung Pengawasan ada di beberapa kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Di Kecamatan Pekalongan Selatan ada di kelurahan Soko Duwet, dan di Kecamatan Pekalongan Barat ada di kelurahan Sapuro Kebulen. Sedangkan di Kecamatan Pekalongan Timur ada di Kelurahan Klego, terakhir di Kecamatan Pekalongan Utara ada di Kelurahan Panjang Wetan. Bawaslu Kota Pekalongan mendorong warga dalam Kampung Pengawasan untuk menjadi garda depan dalam mengawasi proses tahapan dan non tahapan pemilu. Upaya lain untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah sosialisasi pengawas partisipatif. Sosialisasi ini dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan jajaran pengawas pemilu tingkatan di bawahnya beberapa kali dengan sasaran peserta yang berbeda-beda. Sasaran peserta dalam sosialisasi

pengawas partisipatif ini diantaranya berbagai organisasi masyarakat seperti Fatayat, Ansor, IPNU dan IPPNU. Kemudian komunitas dari organisasi kemahasiswaan dari berbagai universitas yang ada di Kota Pekalongan, seperti HMI, GMNI dan lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menjangkau lebih banyak partisipasi masyarakat terutama dari golongan muda untuk berkontribusi dalam menyukseskan Pemilu 2024.



Foto kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif & MOU dengan Organisasi Mahasiswa

Selain itu Bawaslu Kota Pekalongan juga mengadakan kegiatan Bawaslu Goes to School dengan sasaran pemilih pemula. Kegiatan ini merupakan sarana mengedukasi pemilih pemula agar menjadi pemilih yang baik saat pelaksanaan pemilu. Selain itu juga untuk mengimbau pemilih pemula agar turut serta menjadi pengawas pemilu partisipatif.

Dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Bawaslu dan jajaran pengawas ad hoc juga meningkatkan sosialisasi sampai tingkat RT dan RW, dalam rangka

upaya pencegahan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu dan pengawasan partisipatif.



Foto kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di Kelurahan Tirto

5. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemilu. Materi dalam sosialisasi disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pemilu. Sasaran dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan berasal dari berbagai pihak, baik dari peserta pemilu, pengawas pemilu tingkatan di bawahnya, dan masyarakat umum.



Foto kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pemilu umum

Sosialisasi bagi peserta pemilu dilakukan terkait dengan peraturan ataupun regulasi yang digunakan selama pelaksanaan pemilu khususnya terkait dengan pengawasan pemilu. Seperti peraturan tentang pemasangan APS maupun APK. Hal ini bertujuan agar adanya penyamaan persepsi antara penyelenggara dengan peserta pemilu sehingga diharapkan dalam melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tidak melanggar aturan dan regulasi yang berlaku.

Berbeda dengan sosialisasi untuk pengawas pemilu tingkatan di bawahnya lebih banyak mensosialisasikan tentang alat kerja pengawas, regulasi penyelesaian sengketa dan tahapan-tahapan pemilu yang akan berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali pengawas pemilu agar lebih siap dalam melakukan pengawasan di masing-masing tahapan pemilu.



Foto sosialisasi pengawas partisipatif bagi pemilih pemula di SMK Syafi' Akrom Kota Pekalongan

Selanjutnya sosialisasi untuk masyarakat umum di mana materi dalam sosialisasi lebih banyak terkait

dengan pengawas partisipatif. Sosialisasi pemilu kepada pemilih pemula dan bahaya money politic. Kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa mereka juga harus mempunyai andil dalam meyukseskan pemilu, entah itu sebagai pemilih yang baik maupaun sebagai pengawas partisipatif. Karena masyarakat merupakan salah satu elemen penentu kesuksesan pemilu. Adapun sosialisasi untuk pemilih pemula dilakukan secara berkala kepada siswa-siswa yang ada di sekolah baik dari SMP maupun SMA, hal ini untuk menyiapkan mereka agar dapat menjadi pemilih yang baik dalam pemilu ke depan.

Selain sosialisasi, Bawaslu Kota Pekalongan dan pengawas ad hoc tingkatan di bawahnya juga selalu menginventarisir segala bentuk kerja pencegahan yang telah dilakukan selama pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Data-data tersesbut kemudian di-publish ke berbagai media sosial resmi dari Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya, dengan tujuan agar terdapatnya sebuah transparansi terkait dengan kinerja Bawaslu Kota Pekalongan.

B. Kerja Pengawasan

Selain melakukan pencegahan, tugas besar pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu di setiap tahapan mulai dari pemutahiran data pemilih sampai pelaksanaan pemungutuan dan penghitungan suara pada hari H pemilu, serta proses rekapitulasi perolehan hasil suara pada Pemilu 2024.

Beberapa kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan jajaran pengawas pemilu tingkatan di bawahnya selama proses pemilu 2024 di masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

1. Verifikasi Faktual Partai Politik

Verifikasi faktual partai politik ini merupakan kegiatan menverifikasi terkait keanggotaan partai politik baru yang akan ikut menjadi peserta Pemilu Serentak 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa partai politik baru memiliki keanggotaan yang cukup dalam keikutsertaannya di pemilu 2024.

Salah satu dinamika yang terjadi pada kegiatan verifikasi keanggotaan partai politik baru yang akan ikut menjadi peserta Pemilu Serentak 2024 yaitu terdapat beberapa data sampel yang diverifikasi ternyata tidak mendukung partai tersebut. Meskipun sebageian besar memang benar memberi dukungan.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan tapi juga melibatkan Panwaslu Kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan November tahun 2023, kemudian pada bulan April 2024 Bawaslu Kota Pekalongan kembali melakukan pengawasan kegiatan verifikasi ulang Partai Prima yang pada verifikasi faktual pertama gagal masuk menjadi peserta Pemilu 2024.



2. Pembentukan Badan *Ad Hoc* KPU

Bawaslu Kota Pekalongan beserta jajarannya juga turut serta mengawasi pembentukan badan ad hoc KPU mulai dari PPK, PPS, sampai KPPS. Hal ini bertujuan memastikan dalam pembentukan badan ad hoc KPU ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, dan juga memastikan bahwa nama-nama yang dilantik sesuai dengan nama-nama yang terpilih. Dalam pengawasannya tidak ada pelanggaran administrasi yang terjadi dalam perekrutan badan ad hoc KPU.



Foto pengawasan pembentukan badan ad hoc KPU

3. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pemutakhiran data pemilih merupakan hal yang signifikan yang perlu diawasi oleh Bawaslu beserta jajarannya karena terkait dengan hak pilih masyarakat. Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya berkewajiban mengawal hak pilih masyarakat yang ada di Kota Pekalongan.

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan penting dalam tahapan Pemilu 2024. Pasalnya tahapan ini akan menentukan warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih bisa memilih pada 14 Februari 2024. Output-nya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain kategori tersebut, tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Maka dari itu pengawas mempunyai kewajiban mengawal dan mengawasi tahapan ini dengan penuh dan serius.

Dinamika pada saat pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih antara lain:

1. Pengawas menemukan beberapa petugas pantarlih tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan regulasi, dan ditemukan ada praktik perjkorian. Sehingga pada waktu itu Panwasacam memberikan saran perbaikan (Sarper) kepada PPK untuk memperbaiki.
2. Pengawas menemukan dalam daftar pemilih sementara terdapat nama-nama yang kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti meninggal, ganda dan di bawah umur masih dalam daftar DPS. Sehingga Panwasacam memberikan saran perbaikan kepada jajaran PPK untuk mencoret data TMS dalam daftar pemilih.
3. Pengawas menemukan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS_ terdapat beberapa nama yang memenuhi syarat (MS) tetapi belum masuk dalam daftar pemilih. Sehingga Panwasacam memberikan saran perbaikan untuk memasukan nama tersebut dalam daftar pemilih.



Foto Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2024

Upaya-upaya di atas dilakukan dalam rangka mengawal dan memastikan daftar pemilih di Kota Pekalongan menjadi valid dan hak konstitusional warga Kota Pekalongan semua terakomodir dalam daftar pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024.

Pemutahiran data pemilih yang diawasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Pembentukan Pantarlih

Tahapan pemutahiran data pemilih dimulai dengan pembentukan petugas pemutahiran data pemilih (Pantarlih) yang dilakukan oleh PPS. Adapun jumlah pantarlih disesuaikan dengan jumlah TPS masing-masing kelurahan. Pengawasan pembentukan pantarlih ini bertujuan untuk memastikan perekrutan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan dari proses pendaftaran, seleksi sampai dengan pelantikan pantarlih yang dilanjutkan dengan bimtek untuk

Pantarlih.

b. Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Proses pencocokan dan penelitian ini dilakukan oleh petugas Pantarlih dengan cara mencocokkan dan meneliti data DP4 dari KPU dengan KK dan KTP pemilih. Hal ini dilakukan dengan metode sensus yaitu dengan cara mendatangi satu per satu rumah yang berada di daerah lingkungan TPS. Pengawasan coklit ini dilakukan dengan cara pengawasan melekat kepada petugas pantarlih saat melakukan tugasnya. Proses coklit ini merupakan tahapan yang krusial terkait dengan pemutahiran data pemilih DP4 dengan kondisi riil di lapangan.

Dalam pengawasan tahapan ini, pengawas pemilu sempat menemukan beberapa temuan di antaranya adalah adanya warga yang tidak dicoklit tapi ditempel stiker tanda sudah dicoklit. Ada pula warga yang sudah dicoklit tetapi lupa ditempleli stiker oleh petugas. Selain itu, di Kecamatan Pekalongan Utara ditemukan coklit dilakukan bukan oleh Petugas Pantarlih, tetapi dilakukan oleh orang tua Petugas Pantarlih.



Foto pengawasan coklit

c. Pleno Penetapan DPS

Setelah proses coklit selesai, tahapan berikutnya dalam pemutahiran data pemilih adalah penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara). Penetapan DPS ini dilakukan dengan cara sidang pleno terbuka yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Sidang pleno ini dilakukan dengan cara membacakan hasil coklit per TPS, berapa jumlah pemilih di TPS tersebut, berapa jumlah pemilih yang TMS dan berapa pemilih potensial (pemilih baru yang belum masuk DP4) yang ada di TPS tersebut.

Pengawasan pleno penetapan DPS ini bertujuan untuk memastikan data pemilih yang tercantum dalam DPS adalah benar-benar data yang sudah ter-update, dan untuk memastikan bahwa data temuan Pengawas Pemilu yang sudah disinkronkan dengan data PPS masuk dalam DPS yang diplenokan.



Foto pengawasan pleno penetapan DPS

d. Pleno Penetapan DPSHP Awal dan Akhir

Setelah penetapan DPS, KPU melalui jajarannya dalam hal ini PPS membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan jika ada perpindahan penduduk, atau anggota keluarganya yang meninggal maupun perpindahan status dari warga sipil ke TNI/Polri untuk perbaikan data DPS sebelum ditetapkan sebagai DPT oleh KPU. Begitu pula dengan pengawas pemilu yang selalu mengawal pergerakan data pemilih di tingkat kelurahan maupun di tingkat kecamatan. Berapa banyak pemilih yang telah pindah domisili, berapa pemilih yang telah meninggal dunia dan berapa pemilih yang beralih status dari warga sipil menjadi TNI/Polri ataupun sebaliknya.

Pada tahapan ini Panwascam dan PKD sangat berperan dalam perbaikan data pemilih karena banyak memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK terkait dengan data ganda, meninggal dunia dan data TMS (tidak memenuhi syarat) lainnya. Selain itu Panwascam dan PKD juga banyak memberikan saran perbaikan kepada PPS dan PPK terkait warga yang mempunyai hak pilih tetapi belum masuk daftar, yang kemudian dimasukkan daftar pemilih potensial.

Fase perbaikan data pemilih dibagi menjadi dua, fase awal dan akhir. Penetapan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) juga dilakukan melalui pleno terbuka dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan dengan menghadirkan pengawas pemilu di dalamnya. Penetapan DPSHP akhir inilah yang akan menjadi bahan ditetapkan sebagai DPT oleh KPU Kota Pekalongan.



Foto pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran

e. Pleno Penetapan DPT

Pelaksanaan pengawasan pleno penetapan DPT dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan memperhatikan data dari penetapan DPSHP akhir di masing-masing kecamatan.

DPT di Kecamatan Pekalongan Barat berjumlah 70.811 pemilih dengan data pemilih laki-laki berjumlah 35.406 orang dan pemilih perempuan berjumlah 35.405 orang yang tersebar di 269 TPS di 7 kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Barat.

DPT di Kecamatan Pekalongan Utara berjumlah 59.919 pemilih, dengan data pemilih laki-laki berjumlah 30.294 orang dan pemilih perempuan berjumlah 29.625 orang yang tersebar di 232 TPS di 7 kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Utara

DPT di Kecamatan Pekalongan Timur berjumlah 52.115 pemilih, dengan data pemilih laki-laki berjumlah 26.028 orang dan pemilih perempuan berjumlah 26.087 orang yang tersebar di 203 TPS di 7 kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Timur

DPT di Kecamatan Pekalongan Selatan berjumlah 47.781 pemilih dengan data pemilih laki-laki berjumlah 24.148 orang dan pemilih perempuan berjumlah 23.698 orang yang tersebar di 177 TPS di 6 kelurahan se-Kecamatan Pekalongan Selatan.

Dengan data di atas maka DPT Kota Pekalongan berjumlah 230.626 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 115.876 orang dan pemilih perempuan berjumlah 114.750 orang. Jumlah pemilih itu tersebar di 881 TPS di 27 Kelurahan se-Kota Pekalongan.

f. Perawatan DPT

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih tidak berhenti begitu saja setelah penetapan DPT. Namun pengawasan ini terus berjalan, karena jarak ditetapkannya DPT dengan hari H pemilu memiliki jarak waktu yang lumayan jauh yaitu hampir tujuh bulan. Dengan rentang waktu yang lumayan panjang tersebut, dipastikan data yang ada di lapangan sudah berbeda dengan data yang ada di DPT. Oleh karena itu pengawas pemilu selalu melakukan perawatan DPT dengan terus melakukan tracking data pemilih yang pindah domisili, meninggal, maupun yang beralih status dari warga sipil menjadi TNI/Polri maupun sebaliknya.

Data-data tersebut dihimpun secara rutin dan berkala untuk dapat direkomendasikan kepada KPU agar masuk ke dalam data DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) maupun masuk ke dalam DPK (Daftar

Pemilih Khusus) saat pelaksanaan pemilu. Perawatan data tersebut terus dilakukan hingga H-7 menjelang pemilu berlangsung.

4. Kampanye

Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam pemilu sehingga harus selalu dikawal dan diawasi. Karena dalam pelaksanaannya sering kali berpotensi memunculkan pelanggaran pemilu. Tahapan kampanye dalam Pemilu Serentak 2024 dimulai tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024. Dengan rentan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan kampanye dalam Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan, baik itu antar peserta pemilu maupun antar pendukungnya.

Pada tahapan kampanye, jajaran pengawas pemilu di Kota Pekalongan dari Bawaslu, Panwascam dan PKD selalu mengawasi secara melekat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu.

Paradigma pencegahan menjadi upaya utama dalam pengawasan pada tahapan kampanye. Pengawasan yang dilakukan antara lain:

1. Sebelum saat kampanye, pengawas mendatangi tim kampanye untuk memberikan imbauan secara lisan maupun tertulis kepada peserta pemilu atau panitia kampanye terkait dengan pada hal yang dilarang pada kampanye.
2. Pada saat kampanye dilakukan pengawas mengawasi secara melekat dengan memperhatikan

apakah imbauan dari panwas dilanggar atau tidak dan memastikan pelaksanaan kampanye dilakukan tidak melanggar regulasi yang berlaku.

3. Pengawas menemukan beberapa tim kampanye yang tidak kooperatif sampai mengusir pengawas karena tidak terima diberikan imbauan. Dalam kasus tersebut, jajaran Bawaslu memberikan peringatan yang akhirnya pihak tim kampanye bisa kooperatif. Meskipun jajaran Bawaslu Kota Pekalongan mengedankan upaya pencegahan tetapi jika ada yang tidak kooperatif, ditindak sesuai peraturan yang berlaku

Pada tahapan ini juga jajaran pengawas Kota Pekalongan juga mengawasi Alat Peraga Kampanye (APK), antara lain:

1. Mengidentifikasi dan menginventaris APK yang melanggar regulasi, kemudian memberikan imbauan kepada peserta pemilu untuk bisa dicopot secara mandiri.
2. Apabila setelah diberi himbauan tidak diindahkan sampai batas waktu yang ditentukan maka jajaran pengawas Kota Pekalongan melakukan kegiatan penertiban APK gabungan bersama Satpol PP, Dishub, KPU, dan dibantu pihak keamanan dari Polisi dan TNI.
3. Meskipun sebagian peserta pemilu dan tim kampanye sangat kooperatif mengindahkan imbauan dengan mencopot APK secara mandiri, ada juga beberapa yang mengabaikan sehingga tim penertiban gabungan melakukan pencopotan

secara paksa.

4. Ada beberapa yang tidak terima APK nya dicopot dan bahkan sempat terjadi gesekan dengan pengawas pemilu di Kota Pekalongan, tetapi hal tersebut tidak berkepanjangan karena langsung dapat diatasi secara humanis.

Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye ini dimulai dengan pengawasan prakampanye yaitu pengawasan kegiatan sosialisasi calon peserta pemilu melalui Alat Peraga Sementara (APS) pada dua minggu sebelum masa kampanye. Pengawasan pemasangan APS ini bertujuan untuk memastikan APS yang dipasang tidak melanggar Perda No. 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum. Pengawasan ini dilakukan dengan cara menginventarisir semua APS yang terpasang di lingkungan kecamatan masing-masing dan ditutup dengan penertiban APS yang melanggar Perda.

Bawaslu Kota Pekalongan dan Pengawas Pemilu tingkatan di bawahnya melakukan pengawasan kampanye dalam beberapa bentuk yaitu pengawasan pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Pengawasan pemasangan APK yang dilakukan Panwaslu Kecamatan tidak jauh berbeda dengan pengawasan pemasangan APS, yaitu menginventarisir semua APK yang terpasang, kemudian Pengawas Pemilu memetakan APK yang melanggar Perwal No. 86 tahun 2023 dan dilaporkan secara berkala ke Bawaslu Kota Pekalongan. Hal ini menjadi dasar untuk kegiatan penertiban APK yang akan dilakukan pada masa tenang.

Dalam pengawasan kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka, yang menjadi fokus pengawasan adalah peserta Pemilu harus membuat surat pemberitahuan kampanye kepada kepolisian, tidak menyampaikan ujaran kebencian, tidak melakukan praktik politik uang, tidak menggunakan fasilitas umum, tidak melibatkan anak-anak, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Banyaknya jadwal kampanye yang dilakukan oleh peserta dalam Pemilu 2024 berbanding terbalik dengan jumlah personel yang ada di Panwaslu Kecamatan. Sehingga dalam melakukan tugas pengawasan kampanye ini Panwaslu Kecamatan memberdayakan staf untuk ikut dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan kampanye.



Foto pengawasan kampanye

5. Logistik dan Pendistribusiannya

Sudah menjadi tugas dari Panwaslu Kecamatan dalam mengawasi seluruh tahapan dalam Pemilu, termasuk pengawasan logistik dan pendistribusiannya. Pengawasan ini dilakukan dengan cara meneliti jumlah logistik yang diterima oleh KPU Kota Pekalongan, dan

mengecek spesifikasi masing-masing logistik, dari bahan yang digunakan maupun kualitas produknya langsung ke tempat produksi logistik pemilu. Bawaslu Kota Pekalongan juga melakukan pengawasan pemusnahan logistik Pemilu yang rusak dan tidak digunakan.

Selain Bawaslu Kota Pekalongan, Panwaslu Kecamatan dan PKD juga turut mengawasi logistik pemilu 2024. Terdapat beberapa pengawasan logistik yang dilakukan Panwaslu Kecamatan dan PKD seperti pengawasan sortir dan pelipatan surat suara yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dibantu oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Pengawasan ini mencakup proses sortir dan pelipatan, progress jumlah surat suara yang dilipat setiap harinya, dan jumlah surat suara yang rusak setiap harinya. Kemudian di akhir proses memastikan apakah dari surat suara yang rusak tersebut di sortir ulang untuk yang dianggap masih layak digunakan.



Foto pengawasan logistic pemilu 2024

Untuk pengawasan pendistribusian logistik sebelum hari H Pemilu dilakukan mulai dari pendistribusian dari Gudang KPU menuju PPK yang diawasi langsung oleh Panwaslu Kecamatan di kecamatan masing-masing. Kemudian pendistribusian logistik dari PPK ke PPS, dikawal oleh Panwaslu Kecamatan kemudian diserahkan kepada PKD untuk diawasi di tingkat kelurahan. Terakhir pendistribusian dari PPS ke KPPS yang diawasi oleh Pengawas TPS.

Pengembalian logistik setelah pelaksanaan pungut hitung suara juga masuk dalam pengawasan oleh pengawas pemilu dari Tingkat TPS sampai tingkat kecamatan. Selain pengawasan oleh pengawas pemilu, pengembalian logistik ke Gudang KPU juga dikawal ketat oleh pihak Kepolisian setempat.

6. Masa Tenang

Dalam UU No.7 tahun 2017 pasal 167 ayat (4) disebutkan bahwa masa tenang merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan pemilu. Masa tenang adalah masa jeda sebelum hari H Pemilu di mana peserta Pemilu dilarang melakukan kampanye. Tujuan adanya masa tenang ini adalah agar warga memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang dan objektif sebelum menentukan pilihannya.

Ada beberapa larangan pada masa tenang ini, yaitu salah satunya adalah kampanye. Masa tenang pada Pemilu 2024 dimulai tanggal 11 – 13 Februari 2024. Dengan adanya larangan kampanye bagi semua peserta pemilu, Bawaslu Kota Pekalongan dan jajaran

nya melakukan pengawasan pada masa tenang. Pengawasan masa tenang ini mencakup beberapa hal, diantaranya memastikan tidak ada APK yang masih terpasang, memastikan tidak adanya kegiatan yang melibatkan banyak orang, memastikan tidak adanya kampanye.



Foto penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya pada hari pertama masa tenang ini adalah menertibkan semua APK yang masih terpasang di seluruh Kota Pekalongan. Kegiatan ini melibatkan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan juga Pengawas TPS (PTPS) sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Pada malam harinya, dilakukan patroli masa tenang dengan cara berkeliling

ke seluruh wilayah tugas untuk memastikan tidak adanya kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak orang dan memastikan tidak adanya kampanye saat masa tenang. Patroli dilakukan selama tiga malam berturut-turut pada masa tenang.



Foto jajarangan pengawas pemilu memberikan imbauan bahaya *money politic* kepada stakeholder dan masyarakat

Bawaslu Kota Pekalongan juga melaksanakan patroli pengawasan bersama sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pada saat patroli pengawasan dari tanggal 11-13 Februari 2024 Bawaslu menemukan beberapa tim kampanye yang melakukan kegiatan kumpul-kumpul sehingga dilakukan pencegahan dengan pembubaran. Kemudian jajaran pengawas se-Kota Pekalongan juga memberikan imbauan kepada seluruh stakeholder sampai tingkat RT dan RW terkait dengan *money politic*.

7. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada puncak pesta demokrasi. Pemungutan suara adalah saat di mana masyarakat menentukan pilihannya di bilik suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan penghitungan suara merupakan kegiatan menghitung perolehan suara sah, jumlah suara tidak sah dan surat suara yang tidak digunakan.

Pada Pemilu 2024 proses pemungutan dan penghitungan suara memakan waktu yang lumayan lama karena banyaknya peserta yang dipilih. Mulai dari paslon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Di Kota Pekalongan sendiri, jumlah TPS pada Pemilu mencapai 881 TPS yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Pelaksanaan pengawasan pada proses pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan oleh Pengawas TPS di mana tiap PTPS mengawasi jalannya proses tersebut dari awal sampai selesainya penghitungan suara hingga penyerahan hasil salinan perolehan suara ke PPS di tingkat kelurahan.

Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini dibatasi dari tanggal 14 Februari pukul 07.00 sampai pukul 12.00 pada tanggal 15 Februari 2024. Pada pelaksanaannya, ada beberapa TPS yang sampai pukul 11.00 pada tanggal 15 Februari 2024 belum selesai melakukan penghitungan suara. Hal tersebut terjadi karena beberapa alasan, diantaranya

kekurangpahaman KPPS dalam proses penghitungan dan penginputan data di dokumen C hasil. Juga ada kendala di beberapa titik terkait alat penggandaan yang mengalami masalah. Selain itu, ada beberapa TPS yang terpaksa pindah lokasi karena TPS sudah digunakan kegiatan lain pada pagi harinya.



Foto pengawasan pelaksanaan pungut hitung suara

a. Dinamika Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Pekalongan Barat

Rabu 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam kegiatan pemungutan suara terjadi masalah di mana saat waktu baru menunjukkan pukul 12.00 WIB, namun ada pemilih yang ditolak memberikan suaranya di TPS. Ini terjadi di TPS 26 Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan.

Pada akhirnya pemilih dari TPS 26 mempunyai inisiatif untuk mencoblos ke TPS terdekat, tetapi pada

saat itu pemilih tersebut diberi arahan dari PTPS yang bertugas untuk kembali ke TPS asal karena masih bisa mencoblos sesuai prosedur waktu yang berlaku. Selain itu ada juga pemilih lain yang ditolak dari TPS 26, kemudian PTPS yang bertugas di TPS 26 melaporkan kejadian tersebut ke Panwascam Pekalongan Barat karena lokasi sekretariat Panwascam Pekalongan Barat dekat dengan TPS tersebut.

Setelah itu Panwascam Pekalongan Barat memberikan saran ke PTPS 26 terkait permasalahan tersebut. PTPS akhirnya paham dan memberikan arahan ke KPPS yang bertugas di TPS 26 sehingga pemilih yang sebelumnya ditolak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS 26.



Foto pengawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat

b. Dinamika Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Pekalongan Utara

Hari pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari rangkaian proses pesta demokrasi yang dilaksanakan lima tahun sekali. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara antusiasme masyarakat meningkat. Hal ini terlihat saat hari pemungutan dan penghitungan suara banyak masyarakat yang hadir di TPS untuk memberikan suaranya.

Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu serentak 2024 ternyata menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti yang terjadi di Kecamatan Pekalongan Utara TPS 20 Kelurahan Krapyak. Di mana yang ditemukan permasalahan adanya warga yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2024 di Kelurahan Krapyak padahal dalam KTP warga tersebut tercatat sebagai warga Bogor.

Setelah sampai ke TPS ternyata yang bersangkutan ditolak oleh KPPS karena yang bersangkutan beralamat Bogor namun yang bersangkutan tetap memaksa untuk dapat memilih di TPS tersebut. Melihat keriuhan yang terjadi di TPS, Pengawas TPS memberikan saran imbuhan lisan kepada KPPS agar melihat regulasi yang berlaku. Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan PKD, dan KPPS berkoordinasi dengan PPS terkait masalah tersebut sehingga PKD dan PPS langsung hadir ke lokasi. PKD dan PPS sudah menjelaskan dengan sopan terkait regulasi DPK yang berlaku dalam pemilu serentak 2024 tapi warga

yang bersangkutan tetap mendesak untuk diizinkan memilih di TPS 20 Kelurahan Krapyak meskipun alamat di KTP mereka bukan di kelurahan tersebut.

Situasi mulai memanas ketika yang bersangkutan bersikeras dan mengancam akan melaporkan petugas KPPS ke pihak berwenang jika tidak diizinkan memilih. Ketua PPS berusaha menenangkan situasi dan kembali menjelaskan aturan dengan sabar. Ia juga menghubungi pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk meminta bantuan dan arahan. Meski terjadi permasalahan, namun proses pemungutan suara untuk warga lain yang terdaftar di TPS tersebut tetap berjalan.

Sekitar 30 menit kemudian, petugas dari PPK dan Panwascam tiba di lokasi. Mereka kembali menegaskan aturan bahwa pemilih harus memberikan suara di TPS sesuai alamat di KTP mereka. Para warga yang sebelumnya mendesak akhirnya menerima penjelasan ini, meski beberapa di antaranya masih terlihat kecewa.



Foto TPS diwilayah Pekalongan Utara

c. Dinamika Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Pekalongan Timur

Dinamika pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 di Kecamatan Pekalongan Timur terjadi di TPS 07 Kelurahan Poncol. Permasalahan yang terjadi yaitu KPPS memasukkan semua dokumen C salinan ke semua kotak suara tanpa sepengetahuan PTPS dan sudah terlanjur disegel padahal dokumen C Salinan belum sempat digandakan. Dalam regulasi, kotak suara yang sudah tersegel tidak boleh dibuka.

Kejadian ini mengakibatkan kegaduhan di TPS tersebut karena semua saksi yang hadir beserta PTPS tidak mendapatkan dokumen C salinan. Karena saksi dan PTPS mendesak untuk mendapatkan salinannya, sebagai solusinya PTPS menyarankan kepada KPPS untuk memberikan dokumen C Salinan menjelang rekapitulasi di kecamatan. Dalam kegiatan rekapitulasi kecamatan, kotak suara yang tersegel boleh dibuka kembali. Setelah solusi itu disampaikan kepada saksi yang hadir, akhirnya semua sepakat jika dokumen



Foto TPS di Wilayah Pekalongan Timur

C salinan akan diberikan menjelang rekapitulasi di kecamatan.

d. Dinamika Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kecamatan Pekalongan Selatan

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah Pekalongan Selatan, terjadi permasalahan di TPS 09 Kelurahan Buaran Kradenan. Yaitu penghitungan suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dihitung berdasarkan suara partai dan suara calon legislatif secara tersendiri. Hal itu membuat jumlah suara melebihi dua kali lipat dari jumlah pengguna hak pilih. Masalah ini diketahui oleh pengawas TPS setelah dokumen C salinan dibagikan

Pada kejadian ini PTPS telah melakukan teguran kepada KPPS untuk merevisi kesalahan tersebut dengan melakukan penghitungan ulang agar masalah tidak sampai ke tingkat kecamatan namun KPPS tidak bersedia dengan alasan penghitungan ulang akan memakan waktu. Selain itu, KPPS takut jika dokumen C hasil banyak coretan maka dapat menyalahi aturan sehingga surat suara langsung dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.

Hal ini jelas menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan teknis yang berlaku. Sehingga PTPS melaporkan kejadian ini kepada Panwascam Pekalongan Selatan melalui PKD Buaran Keradenan. Dalam menghadapi masalah tersebut, Panwascam Pekalongan Selatan merekomendasikan dengan melakukan penghitungan suara ulang pada saat rekapitulasi di tingkat

kecamatan. Akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa meninggalkan residu.



TPS di wilayah Pekalongan Selatan

8. Rekapitulasi Hasil Perolehan suara

Kegiatan rekapitulasi hasil perolehan suara ini adalah kegiatan untuk merekap hasil perolehan suara masing-masing peserta Pemilu. Rekapitulasi hasil perolehan suara dilaksanakan di tingkat kecamatan dan tingkat kota. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap jalannya proses rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Proses rekapitulasi di kecamatan berlangsung kurang lebih tujuh hari yang dilaksanakan di wilayah kecamatan masing-masing dan diawasi oleh Panwaslu Kecamatan. Selama proses rekapitulasi ini, Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi kepada PPK sebanyak 134 perbaikan terkait dengan adanya salah tulis dan salah

hitung dalam dokumen C hasil. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga memberikan rekomendasi untuk penghitungan ulang surat suara di 11 TPS karena terjadi ketidaksinkronan data antara di dokumen C hasil, data saksi dan data pengawas.



Foto pengawasan rekapitulasi Tingkat kecamatan

Setelah proses rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kecamatan selesai, proses tersebut berlanjut di tingkat kota yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Pekalongan. Dalam pengawasan rekapitulasi ini

Bawaslu Kota Pekalongan menemukan kejadian khusus yang terjadi selama proses rekapitulasi berlangsung. Yaitu ada data perolehan hasil PPWP (Paslon Presiden dan Wakil Presiden) yang belum terisi pada Sirekap di TPS 12 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur kemudian temuan itu langsung diperbaiki oleh KPU Kota Pekalongan. Selanjutnya juga terdapat ada salah satu saksi Paslon yang tidak bersedia tanda tangan di dokumen D hasil tingkat kota.

C. Kerja Penanganan Pelanggaran

Selain melakukan pengawasan dan pencegahan, tugas lain dari pengawas pemilu adalah penyelesaian dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Dalam pemilu terdapat beberapa macam pelanggaran, di antaranya adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Hal ini termaktub dalam Perbawaslu No. 7 tahun 2022 dan Perbawaslu No. 8 tahun 2022. Penanganan pelanggaran pemilu masing-masing mempunyai ranah tersendiri. Untuk pelanggaran administrasi dapat diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan sebagai mandataris dari Bawaslu Kota Pekalongan. Pelanggaran pidana pemilu diselesaikan di Gakkumdu (Penegakan Hukum terpadu), yang terdiri atas Bawaslu Kota Pekalongan, Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), dan di Tingkat Kota DKPP berada di Bawaslu Kota Pekalongan. Sementara pelanggaran perundang-undangan lainnya diselesaikan oleh badan-badan yang berwenang.

Selama proses pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak 2024, Bawaslu Kota Pekalongan menerima 4 laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Di mana dari 4 laporan tersebut 3 laporan diregistrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Pekalongan serta dilakukan pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan dan 1 laporan lainnya tidak diregistrasi. Adapun rincianya adalah sebagai berikut :

1. Laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan Nomor : 002/reg/LP/PP/Kota/14.03/I/2024 yang selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pembahasan di sentra Gakkumdu Kota Pekalongan. Hasil pembahasan Sentra Gakkumdu menetapkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga dihentikan proses penanganan pelanggarannya.
2. Laporan dugaan pelanggaran menjanjikan pemberian uang kepada pemilih. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah satu calon anggota DPRD Kota Pekalongan dari Partai NasDem di Dapil Kota Pekalongan
3. Laporan tersebut diregistrasi oleh Bawaslu Kota Pekalongan dengan Nomor : 003/reg/LP/PP/Kota/14.03/II/2024 yang selanjutnya dilakukan proses penanganan pelanggaran dan pembahasan di Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan. Hasil pembahasan sentra Gakkumdu menetapkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilu sehingga dihentikan proses penanganan pelanggarannya.
3. Laporan adanya pembagian uang pada malam hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara.

4. Dari hasil kajian awal Bawaslu Kota Pekalongan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan, sehingga pelapor diberi waktu 2 hari untuk memperbaiki laporan. Akan tetapi sampai batas waktu perbaikan laporan ternyata pelapor tidak memperbaiki dan melengkapi bukti-bukti laporan sehingga berdasarkan pleno anggota Bawaslu Kota Pekalongan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi.

Selain penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan juga melakukan patroli kerawanan pada masa tenang. Di mana patroli dilakukan pada tanggal 11 - 13 Februari 2024 yang bertujuan untukantisipasi terjadinya pelanggaran pada masa tenang.

Selain Laporan dugaan pelanggaran, ada temuan dugaan pelanggaran administrasi di Kecamatan Pekalongan Selatan yaitu pelaksanaan kampanye sebelum tanggal 28 November 2023. Pelanggaran tersebut diregister dan diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pekalongan Selatan.



Foto investigasi Panwaslu Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap dugaan pelanggaran

D. Kerja Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu, Pengawas Pemilu juga bertugas dalam penyelesaian sengketa proses pemilu seperti yang tertuang dalam perbawaslu No. 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa ini juga dapat diselesaikan di tingkat kecamatan sesuai dengan pasal (4) dalam Perbawaslu tersebut yang menyebutkan “Sengketa antar peserta pemilu terjadi karena ada hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta lain pada tahapan pemilu”. Dalam pasal (5) ayat 2 juga disebutkan kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu setelah mendapat surat mandat dari Bawaslu Kota.

Dalam proses penyelesaian sengketa antar peserta pemilu ini, dilakukan dengan cara mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersengketa oleh Panwaslu Kecamatan. Ketika proses mediasi ini tidak berhasil, maka proses dapat dilanjutkan dengan permohonan sidang ajudikasi di tingkat kota oleh Bawaslu Kota. Selama proses pengawasan Pemilu serentak 2024 di Kota Pekalongan, Panwaslu mendapati beberapa sengketa antar peserta pemilu yang terjadi di tiga kecamatan, yaitu Pekalongan Selatan, Pekalongan Barat dan Pekalongan Utara.

Di dua kecamatan, yaitu Pekalongan Selatan dan Pekalongan Utara sengketa antar peserta terjadi terkait dengan pemasangan APK salah satu peserta pemilu yang menutupi APK peserta lainnya. Di Pekalongan Utara sengketa tersebut langsung diselesaikan dengan

cara cepat, sehingga tidak diregister. Berbeda dengan Kecamatan Pekalongan Selatan yang mendaftarkan sengketa tersebut, dan menyelesaikannya melalui mediasi dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa dan sengketa selesai di tingkat kecamatan. Di Pekalongan Barat juga terjadi sengketa peserta dengan warga. Di mana warga menolak pemasangan APK salah satu peserta Pemilu. Sengketa ini juga tidak diregister karena langsung diselesaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pekalongan Barat didampingi dari Bawaslu Kota Pekalongan.



Foto proses mediasi penyelesaian sengketa antar peserta pemilu

BAB IV

EVALUASI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Evaluasi

Evaluasi menjadi bagian penting dalam terselenggaranya sebuah kegiatan. Evaluasi digunakan untuk merefleksikan hal-hal yang sudah baik dan beberapa hal yang menjadi fokus untuk perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Begitu pula dengan keterlaksanaan Pemilu Serentak 2024 memerlukan sebuah evaluasi demi suksesnya pelaksanaan pemilu yang akan datang.

1. Evaluasi dan Catatan Kritis Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Terdapat beberapa evaluasi dan catatan kritis pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Pada tahapan pemutahiran data pemilih yang diawali dengan proses pencocokan dan penelitian (Coklit) merupakan tahapan krusial karena berhubungan dengan hak pilih masyarakat yang harus benar-benar dikawal agar sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh sebab itu diperlukan kolaborasi yang baik antar penyelenggara Pemilu, baik itu dari jajaran KPU maupun dari jajaran Bawaslu. Dalam pelaksanaan Coklit, beberapa permasalahan ditemukan di tingkat kelurahan. Seperti

masih banyak pantarlih yang tidak menggunakan atribut saat menjalankan tugasnya, masih banyak Kepala Keluarga (KK) yang belum dicoklit tapi sudah ditemplei stiker dan sebaliknya, kemudian ditemukan juga praktik perjokian dalam pelaksanaan tugas Pantarlih di mana yang melakukan pencoklitan adalah orang tua dari Pantarlih. Dilihat dari proses pelayanan DPTB juga muncul permasalahan di mana masyarakat tidak mengetahui proses pindah memilih di tingkat kelurahan karena kurangnya sosialisasi menjadi faktor utama permasalahan tersebut.

Tahapan lain yang krusial adalah tahapan kampanye, di mana semua peserta pemilu berhak untuk melakukan sosialisasi secara terbuka baik melalui pemasangan APK dan pertemuan terbatas bersama masyarakat. Terkait dengan pemasangan APK, pengawas pemilu masih menemukan banyak pemasangan APK yang melanggar Perwal. Kurangnya pemahaman dari peserta Pemilu disinyalir menjadi penyebab utama banyaknya APK yang melanggar Perwal. Dalam kampanye terbatas dan tatap muka juga masih ada beberapa peserta yang tidak membuat surat pemberitahuan kepada pihak Kepolisian terkait kegiatan kampanye yang akan dilakukan. Selain itu padatnya jadwal kampanye berbanding terbalik dengan jumlah personel pengawas pemilu yang ada di Kota Pekalongan, sehingga dibutuhkan manajemen yang baik dan perlu memberdayakan staf untuk ikut dalam kegiatan pengawasan kampanye tersebut.

Untuk tahap proses perekrutan PTPS, ada di beberapa evaluasi. Pertama, waktu pendaftaran yang

cukup singkat dengan jumlah kebutuhan mencapai 881 untuk TPS se-Kota Pekalongan. Selain itu, jumlah PTPS yang mencapai ratusan dengan Bimtek kelas besar yakni satu kecamatan satu kelas mengakibatkan tidak maksimalnya penyampaian materi sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan beberapa PTPS mengalami kesulitan menyusun laporan hasil pengawasan yang dilakukan.

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari pelaksanaan Pemilu 2024, di mana seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih dapat menentukan pilihannya secara langsung, bebas dan rahasia di bilik suara yang ada di TPS. Proses ini dilaksanakan oleh KPPS yang berjumlah tujuh orang. Walaupun semua personal KPPS telah mendapat bimtek dari PPS dan PPK, namun pada pelaksanaannya masih banyak yang kesulitan mengisi dokumen C hasil sehingga saat rekapitulasi banyak ditemukan salah penulisan pada dokumen C hasil.

Proses pengawasan rekapitulasipun tak luput dari permasalahan. Template dari Bawaslu RI yang notabene alat yang akan digunakan pengawas pemilu untuk mengawasi proses rekapitulasi hasil perolehan suara terlalu mepet disosialisasikan kepada Panwaslu Kecamatan. Sehingga ketika sudah memberdayakan PKD dan staf dalam pengisian template tetap tidak bisa maksimal.

2. Analisis SWOT Pengawas Pemilu Kota Pekalongan

Tujuan dari evaluasi ini adalah sebagai pedoman

dalam perbaikan kinerja pengawas pemilu berikutnya. Dalam upaya perbaikan tersebut, diperlukan sebuah rencana strategis maupun memperbaiki permasalahan yang ada. Analisis SWOT menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk memetakan kondisi pengawas pemilu saat ini dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Sehingga Bawaslu Kota Pekalongan dapat menyusun rencana strategis untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul di pemilu maupun pemilihan selanjutnya. Berikut matriks hasil analisis SWOT pengawas pemilu Kota Pekalongan.

	<p>Kesempatan (O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari pemerintah • Support system yang baik dari stakeholder • Cakupan wilayah yang tidak terlalu luas • Adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan 	<p>Ancaman (T)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki aplikasi untuk rekrutmen pengawas <i>ad hoc</i> • Lemahnya partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilu partisipatif • Regulasi tentang kepemiluan yang berubah-ubah
<p>Kekuatan (S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelembagaan Bawaslu bersifat tetap (tidak <i>ad hoc</i>) • Modal konstitusi (UU no.7 tahun 2017) • SDM mumpuni (minimal SMA dan 	<p>Strategi (SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan kualitas sarana dan prasana • Peningkatan kapasitas pengawas pemilu • Manaiemen 	<p>Strategi (ST)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengedukasi masyarakat terkait dengan kepengawasan pemilu berkolaborasi dengan stakeholder • Menyusun strategi

berpengalaman)	kepengawasan dari Tingkat kota sampai kelurahan lebih rapi	kepengawasan sesuai dengan regulasi yang ada
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dan pembagian tugas jelas • Kolaborasi baik dengan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepengawasan 	
<p>Kelemahan (W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panwascam dan PKD bersifat <i>ad hoc</i> (tidak tetap) • Pengawas <i>ad hoc</i> tidak memiliki kapasitas dalam penegakkan hukum 	<p>Strategi (WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas pengawas <i>ad hoc</i> dalam penegakkan hukum yang menjadi ranahnya (penyelesaian sengketa) • Meningkatkan kapasitas pengawas <i>ad hoc</i> dalam pemahaman regulasi 	<p>Strategi (WT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat aplikasi untuk rekrutmen pengawas <i>ad hoc</i> • Mengadakan bedah regulasi secara berkala bagi pengawas <i>ad hoc</i>

Tabel 11. Hasil analisis SWOT Pengawas Pemilu Kota Pekalongan

Dari matriks hasil analisis SWOT tersebut, diperoleh data rencana strategis yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kapasitas pengawas *ad hoc* terkait dengan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kepengawasan pemilu melalui kegiatan sambang

Kampung Anti Politik Uang.

- c. Mengedukasi masyarakat tentang kepengawasan pemilu melalui kegiatan sosialisasi, talkshow bekerja sama dengan radio yang ada di Kota Pekalongan
- d. Menyusun strategi kepengawasan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan menggunakan Alat Kerja Pengawas.
- e. Meningkatkan manajemen kepengawasan dari tingkat kota sampai kelurahan melalui kegiatan fasilitasi aparatur administrasi pengawas pemilu.
- f. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai organisasi dan kelembagaan.

B. Kesimpulan

Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya telah berupaya secara maksimal dalam menjalankan tugas kepengawasan dalam Pemilu Serentak 2024. Tiga tugas utama pengawas pemilu di antaranya melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya lebih mengutamakan proses pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran selama pemilu berlangsung.

Beberapa bentuk kerja pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya selama Pemilu 2024 di antaranya melakukan identifikasi kerawanan potensi pelanggaran di wilayah Kota Pekalongan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder. Koordinasi, bimbingan, supervise dan evaluasi terhadap pengawas pemilu tingkatan di bawahnya juga tak luput

dilakukan demi menjaga kualitas kompetensi pengawas pemilu yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu Bawaslu Kota Pekalongan menyadari bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sehingga berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Seperti menyambangi Kampung Anti Politik Uang, sosialisasi bahaya politik uang kepada masyarakat, dan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya juga telah melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2024, dari tahapan pemutahiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai tahapan rekapitulasi perolehan hasil suara baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Dalam melakukan pengawasan selama proses pemilu tersebut Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya menemukan satu temuan dugaan pelanggaran di Kecamatan Pekalongan Selatan dan dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, tiga laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diselesaikan di pembahasan Gakkumdu, serta satu laporan dugaan pelanggaran politik yang tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Walaupun terdapat beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, secara umum pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan dapat berjalan secara demokratis.

Dari semua proses pemilu yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan, di antaranya sebagai berikut :

1. Salah satu faktor penentu keberhasilan Pemilu 2024 terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggaranya. Oleh karena itu peningkatan kapasitas penyelenggara mejadi fokus pertama dalam menyiapkan SDM Pengawas pemilu yang profesional dan berintegritas.
2. Kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak bergantung kepada penyelenggara saja, tapi juga membutuhkan partisipasi dan kolaborasi dari semua pihak, sehingga dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu Kota Pekalongan dan jajarannya melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah Kota Pekalongan.
3. Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan oleh KPU.

C. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Kota Pekalongan agar pelaksanaan pemilu kedepan bisa lebih baik.

1. Sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 perlu dilaksanakan lebih intens, baik untuk penyelenggara, untuk peserta pemilu, maupun untuk masyarakat. Bagi penyelenggara hal tersebut bertujuan untuk lebih mempersiapkan personel penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan untuk peserta pemilu hal tersebut bisa menjadi pedoman bagi mereka

sehingga dalam bersosialisasi tidak melanggar regulasi yang berlaku dan dapat berkompetisi secara sehat. Untuk masyarakat umum bertujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu baik sebagai pemilih yang baik maupun sebagai pengawas partisipatif.

2. Koordinasi antar penyelenggara pemilu juga perlu diintensifkan agar lebih seiring sejalan di dalam pelaksanaan pemilu selanjutnya.
3. Pembekalan penyelenggara di tingkat TPS, baik itu KPPS maupun PTPS perlu ditingkatkan. Untuk KPPS tidak cukup sekali dua kali pembekalan agar KPPS benar-benar memahami SOP dan regulasi yang berlaku di saat hari pemungutan dan penghitungan suara. Bagi PTPS Bimtek perlu dilakukan dalam kelas kecil sehingga PTPS bisa memahami tugas-tugasnya dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di Tingkat TPS.
4. Jadwal pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat kecamatan perlu diatur ulang sehingga lebih efektif dalam pengawasannya, dan juga pelibatan PKD dalam kegiatan pengawasan rekapitulasi juga penting terkait dengan jumlah personel panwascam yang hanya tiga orang.

Dinamika Kerja **PENGAWAS PEMILU** AD HOC **2024**



“

Buku ini menjelaskan dengan baik bagaimana pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Pekalongan. Dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Pekalongan, Bawaslu Pekalongan Kota dapat menjalankan tugas dengan baik, sehingga kondusifitas di wilayah Kota Pekalongan dapat tetap terjaga baik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024. Bravo Bawaslu Pekalongan Kota, tetap berbuat yang terbaik demi Negara dan Bangsa.

Letkol Infanteri Rizky Aditya (Dandim 0710/Pekalongan)



“

Adalah Bawaslu Kota Pekalongan atas seijin Allah SWT berhasil mengemban amanah tugas dan tanggung jawab melalui upaya nyata pada setiap Tahapan Pemilu 2024 sebagai perwujudan demokrasi bagi masyarakat yang muaranya membawa kepada terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif di Wilayah Hukum Polres Pekalongan Kota" Tiada kata yang dapat terucap kecuali "Masha Allah Tabarokalloh, Mantap dan lanjutkan mengawal Pilkada serentak 2024.

AKBP Prayudha Widiatmoko, S.I.K (Kapolres Pekalongan Kota)



“

Baru membaca setengah dari buku ini, saya sudah bisa membayangkan, begitu luar biasanya perjuangan dari Pengawas Pemilu Ad Hoc 2024 (Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas TPS), Perihal mengawal Demokrasi di Kota Pekalongan, Buku ini sangat bermanfaat sekali sebagai literasi dan pengetahuan pada Pemilu 2024.

Anik Anifah, SH.,MH (Jaksa Utama Pratama) Kepala Negeri Kota Pekalongan